

**STRATEGI KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN
LONG DISTANCE MARRIAGE DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Pasangan TKI di Desa Jambearum di Kabupaten Kendal)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Disusun Oleh :

Raka Aji Permana

NIM: 30502100037

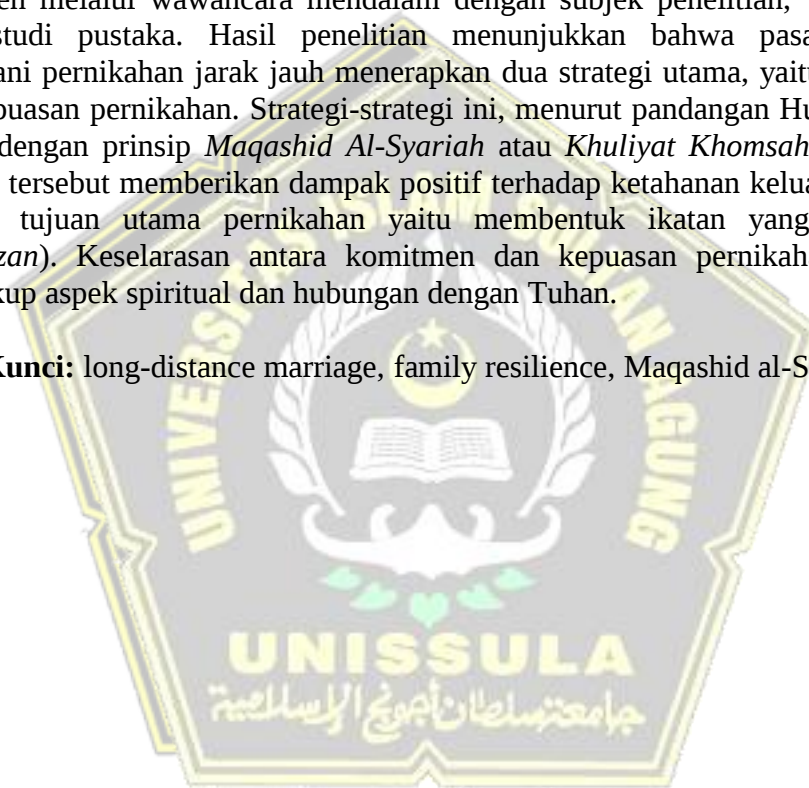
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Fenomena (*Long Distance Marriage*) pernikahan jarak jauh masih kurang mendapat dukungan dari masyarakat, dan kondisi ini dapat memicu berbagai permasalahan yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran istri dalam menjaga ketahanan keluarga ketika suami bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dengan fokus di Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan, guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai realitas serta menemukan pola interaksi dalam fenomena ini berdasarkan perspektif Hukum Islam. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan subjek penelitian, Wawancara, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh menerapkan dua strategi utama, yaitu komitmen dan kepuasan pernikahan. Strategi-strategi ini, menurut pandangan Hukum Islam, sesuai dengan prinsip *Maqashid Al-Syariah* atau *Khuliyat Khomsah*. Penerapan strategi tersebut memberikan dampak positif terhadap ketahanan keluarga, selaras dengan tujuan utama pernikahan yaitu membentuk ikatan yang (*Mitsaqan Ghalidzan*). Keselarasan antara komitmen dan kepuasan pernikahan ini juga mencakup aspek spiritual dan hubungan dengan Tuhan.

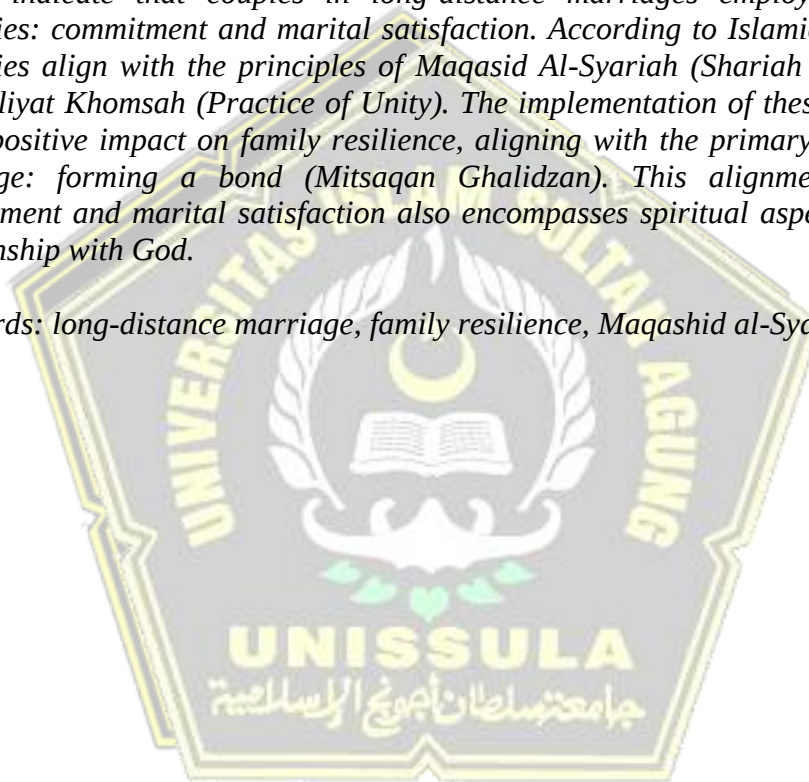
Kata Kunci: long-distance marriage, family resilience, Maqashid al-Syariah



ABSTRACT

The phenomenon of long-distance marriages still lacks public support, and this situation can trigger various problems that ultimately impact family resilience. This study aims to examine the role of wives in maintaining family resilience when their husbands work as Indonesian Migrant Workers (TKI), focusing on Jambearum Village, Patebon District, Kendal Regency. The study used qualitative methods with a field approach to gain a comprehensive understanding of the reality and identify interaction patterns within this phenomenon from an Islamic law perspective. Data were obtained through in-depth interviews with research subjects, observations, and literature review. The results indicate that couples in long-distance marriages employ two main strategies: commitment and marital satisfaction. According to Islamic law, these strategies align with the principles of Maqasid Al-Syariah (Shariah Principles), or Khuliyat Khomsah (Practice of Unity). The implementation of these strategies has a positive impact on family resilience, aligning with the primary purpose of marriage: forming a bond (Mitsaqan Ghalidzan). This alignment between commitment and marital satisfaction also encompasses spiritual aspects and the relationship with God.

Keywords: long-distance marriage, family resilience, Maqashid al-Syariah



NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sulatan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

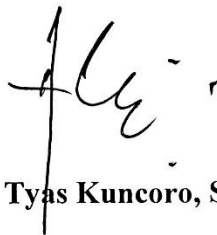
Nama : Raka Aji Permana
NIM : 30502100037
Judul : **Strategi Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Long Distance Marriage Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pasangan TKI Di Jambearum Kabupaten Kendal)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Semarang, 20 Agustus 2025

Dosen Pembimbing 1



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Dosen Pembimbing 11



Fadzlurrahman, S.H., M.H.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : **RAKA AJI PERMANA**
Nomor Induk : 30502100037
Judul Skripsi : **STRATEGI KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN LONG
DISTANCE MARRIAGE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM :
STUDI PASANGAN TKI DI DESA JAMBEARUM KAB.KENDAL**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, 21 Safar 1446 H.
15 Agustus 2025 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui

Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Sekretaris


Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.


Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

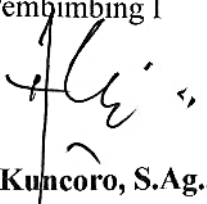
Penguji II

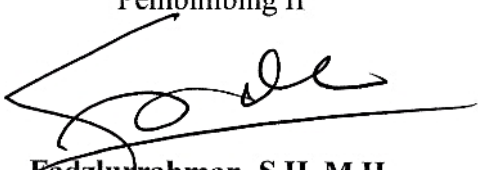

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH


Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Pembimbing I

Pembimbing II


Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.


Fadzlurrahman, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raka Aji Permana

NIM : 30502100037

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul :

Strategi Ketahanan Keluarga Pada Pasangan *Long Distance Marriage*

Dalam Perspektif Hukum Islam

(Studi Pasangan TKI Di Jambearum Kabupaten Kendal)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 20 Agustus 2025

Penyusun,


Raka Aji Permana
NIM: 30502100037

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 20 Agustus 2025



Raka Aji Permana
NIM.30502100002

MOTTO

لا شيء مستحيل مع الاصرار والإرادة

(Tidak ada yang mustahil dengan kemauan dan tekad)

“Apa yang menjadi milikmu akan tetap menjadi milikmu, dan apa yang sudah di takdirkan untukmu akan menjadi takdirmu meski jalannya sulit”

Belajar dan Berkembang sampai menjadi ahli



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, seta inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Strategi Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Long Distance Marriage Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pasangan TKI Di Jambearum Kabupaten Kendal)**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan seluruh umat manusia, yang mana semoga syafa'atnya dapat kita rasakan di akhirat kelak, Amiin. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. H. Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I. selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Asy-Syakhsiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH. selaku dosen wali dan yang telah membimbing, membantu, memberi masukan serta arahan dengan sepenuh hati dari awal semester hingga saat ini penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
7. Seluruh jajaran Dosen dan Staf yang telah membantu dan memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan perkuliahan.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Purwanto dan Ibu Silvi Andrianti, serta Kakak saya Theo Panji Purbaya, Adik saya Kaila Bilqis Inayatullah dan Chelliandra Vallerie, serta seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan support, semangat dan tak henti-hentinya mendoakan peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh sahabat Unissula, khususnya Prodi Syariah angkatan 2021, yang telah menjadi bagian dari perjalanan dan perjuangan meraih gelar Sarjana Hukum selama masa studi. Terima kasih telah menjadi teman diskusi, tempat berbagi cerita, serta pengalaman hidup yang berharga. Semoga kita dapat dipertemukan kembali di kesempatan yang lain.

10. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan selama ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membacanya. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat terbuka dan berterima kasih atas setiap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Akhirul kalam,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 20 Agustus 2025

Penyusun



Raka Aji Permana
NIM.30502100037



PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ya
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	..!..	Apostrof
ي	ya	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Contoh :

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سُئِلَ suila

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اَ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اَ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...ي	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ...و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā

- قَتَلَ qāla

- يَقُولُ yaqūlu

d. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'*marbutah* ada dua yaitu:

1) Ta'*Marbutah* hidup

Ta'*marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah "t"

2) Ta' *Marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl / raudatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madinah al-munawwarah / al-madinatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "i" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *Apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	– Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn – Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	– Bismillāhi majrehā wa mursāhā

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmā ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an / Lillāhil amru jamī'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
SURAT PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Manfaat Penelitian	6
1.4. Tinjauan Pustaka (<i>literature review</i>).....	6
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.5.1. Jenis Penelitian	10
1.5.2. Lokasi, Waktu Dan Subjek Penelitian	10
1.5.3. Sumber Data	11
1.5.4. Metode Pengumpulan Data.....	11
1.5.5. Analisis Data.....	12
1.6. Penegasan Istilah	13
1.7. Sistematika Pembahasan	14
BAB II STRATEGI KETAHANAN KELUARGA TERHADAP <i>LONG</i> <i>DISTANCE MARRIAGE</i> DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAH.....	17
2.1. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukum Pernikahan.....	17

2.2. Tinjauan Hukum Islam Dalam Pernikahan Jarak Jauh	20
2.3. Pengertian Strategi Ketahanan Keluarga.....	22
2.3.1. Strategi Komitmen Pernikahan.....	22
2.3.2. Strategi Kepuasan Pernikahan	23
2.4. Pengertian Masalah	23
2.5. Macam-macam Masalah	25
2.5.1. <i>Maslahah Dharuriyyah</i> (Kebutuhan Pokok / Primer)	25
2.5.2. <i>Maslahah Hajiyyah</i> (Sekunder atau Pelengkap).....	26
2.5.3. <i>Maslahah Tahsiniyyah</i> (Kebutuhan Penyempurna).....	26
2.6. Masalah dalam Konteks Pernikahan	27
BAB III STRATEGI KETAHANAN KELUARGA TKI DI DESA	
JAMBEARUM, KABUPATEN KENDAL	30
3.1. Profil Desa Jambearum	30
3.2. Keluarga TKI Di Desa Jambearum Kabupaten Kendal	32
3.3. Strategi Komitmen Keluarga TKI Di Desa Jambearum Kabupaten Kendal	38
3.4. Strategi Kepuasan Keluarga TKI Di Desa Jambearum Kabupaten Kendal	43
BAB IV ANALISA KETAHANAN KELUARGA PASANGAN <i>LONG</i>	
<i>DISTANCE MARRIAGE</i> PERSPEKTIF MASLAHAH	50
4.1. Strategi Ketahanan Keluarga TKI Di Desa Jamberarum Kabupaten Kendal	50
4.2. Strategi Komitmen Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Bagi Long Distance Marriage.....	52
4.3. Strategi Kepuasan Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Bagi Long Distance Marriage.....	55
4.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketahanan Keluarga <i>Long</i> <i>Distance Marriage</i> Di Desa Jambearum Kabupaten Kendal	58
BAB V PENUTUP.....	66
5.1. Kesimpulan.....	66
5.2. Saran.....	67

7 DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu hubungan sah bagi sepasang suami istri yang saling memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak, termasuk dalam menjalani hubungan rumah tangga. Selain sebagai jalan untuk melahirkan keturunan serta membina rasa sayang, pernikahan juga bertujuan untuk membangun kepercayaan, komitmen, dan kepuasan bersama untuk keperluan mewujudkan rumah tangga yang sejahtera dan berkelanjutan.¹ Sedangkan pernikahan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa².

Selain itu, pernikahan jarak jauh juga menghadirkan tantangan dalam menjaga komitmen dan kepuasan, yang merupakan faktor penting untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga sangat bergantung pada hubungan yang erat serta adanya dukungan timbal balik antara suami dan istri. Dalam konteks budaya masyarakat umum, Pernikahan tidak semata-mata dilihat sebagai sebuah hubungan pribadi, melainkan sebagai bagian dari

¹ Santoso Unissula Semarang, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," n.d.

² Republik Republik Indonesia, "Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2012, 1–5.

nilai sosial dan ajaran agama. Di Indonesia, dinamika pernikahan telah mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya tuntutan ekonomi, mobilitas kerja, dan semakin luasnya akses terhadap pendidikan. Kondisi ini memunculkan fenomena pernikahan jarak jauh, yaitu situasi ketika suami dan istri tinggal di tempat yang berbeda karena alasan pekerjaan, pendidikan, atau tanggung jawab lainnya.³

Kehidupan keluarga yang ideal seharusnya didasarkan pada interaksi langsung antara suami dan istri. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian, terutama pada pasangan yang terpisah secara geografis atau menjalani hubungan jarak jauh karena berbagai faktor, seperti kesulitan ekonomi, tuntutan pekerjaan, atau perbedaan lokasi pendidikan. Kondisi ini menyebabkan pasangan suami istri harus mengelola dinamika rumah tangga dari kejauhan. Dalam situasi seperti ini, istri sering kali merasakan kesepian dan kewalahan dalam mengurus anak serta mengelola rumah tangga sendiri, sementara suami menghadapi tantangan dalam menjalankan peran sebagai pemimpin keluarga dari jarak jauh. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya konflik dan kesalahpahaman dalam hubungan suami istri.⁴

Selain itu, pernikahan jarak jauh juga menghadirkan tantangan dalam hal menjaga komitmen dan kepuasan, yang merupakan faktor penting dalam mewujudkan ketahanan keluarga. ketahanan keluarga sangat bergantung pada

³ Sabrina Agussalim, "Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam.," *Article in Jurnal Tana Mana* Vol. 5, no. 1 (2024): 6.

⁴ Mohammad Hafidz Fakhroni and Abdul Wafi , Humaidi, "Problematisasi Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi (Studi Kasus Di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)" 6, no. 2 (2024).

hubungan yang erat serta dukungan timbal balik antara suami dan istri. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan amanah yang membawa Hak dan kewajiban untuk keluarga dan suami memiliki tanggung jawab untuk menafkahi serta menjamin perlindungan, sementara istri berhak memperoleh perhatian dan pendampingan. Ketika pasangan tinggal berjauhan, Pelaksanaan tanggung jawab tersebut menjadi sangat beragam. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran, upaya, dan komunikasi yang terus-menerus dari kedua pihak guna menjaga kesajahteraan serta ketahanan dalam ikatan pernikahan.⁵

Untuk menjaga ketahanan keluarga, pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh, umumnya menerapkan berbagai strategi. Salah satunya adalah memanfaatkan teknologi komunikasi, seperti telepon, pesan singkat, dan panggilan video, guna menjaga interaksi secara rutin. Selain itu, mereka juga memperkuat ikatan batin melalui doa, saling percaya, serta merencanakan pertemuan secara berkala. Nilai-nilai keagamaan sering kali menjadi landasan utama dalam mempertahankan komitmen dan kepuasan dalam hubungan. Dengan penerapan strategi tersebut, banyak pasangan tetap mampu membina kehidupan rumah tangga yang harmonis meskipun harus terpisah secara fisik.⁶

⁵ Ardi Risaldy, "IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI HUBUNGAN JARAK JAUH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYRIAH (STUDI KASUS KECAMATAN LABATA KABUPATEN SOPPENG)," *Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* ISSN: 3, no. 4 (2024): hal 5.

⁶ Upaya Normatif, D A N Sosiologis, and Keluarga Sakinah Pada, "UPAYA NORMATIF DAN SOSIOLOGIS MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN LONG DISTANCE MARRIAGE 1*Khiyaroh," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14 (2024): 151–72.

Fenomena pernikahan jarak jauh bukan hanya terjadi di kota-kota besar, Namun, hal ini juga meluas hingga ke wilayah perdesaan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kendal. Banyak pasangan yang terpaksa hidup berjauhan akibat tuntutan pekerjaan atau pendidikan. Meskipun demikian, mereka tetap mampu mempertahankan ketahanan keluarga melalui penerapan strategi yang Berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam serta kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial.⁷

Mengacu pada hasil riset Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal menempati urutan kedua dalam jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW), dengan total sebanyak 6.706 orang pada tahun 2023.⁸ Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kendal sebagai salah satu daerah dengan jumlah keluarga yang cukup banyak melalui pernikahan jarak jauh, khususnya di Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal.

Mayoritas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Desa Jambearum Merupakan pasangan suami istri yang saat ini sedang atau sebelumnya telah menjalani pernikahan jarak jauh. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh rendahnya upah di dalam negeri serta meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga. Dibandingkan dengan pasangan yang hidup bersama, pasangan jarak jauh menghadapi tantangan yang berbeda, terutama terkait dengan komitmen dan kepuasan pernikahan dalam menjaga ketahanan keluarga.

⁷ K Qorifah, T Kurohman, and M Sahroni, "Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Islam," *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis* 1, no. 5 (2023): 494–505.

⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, "Banyak Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Negara Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa), 2022-2023," 2024, <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDM4IzI=/banyaknya-tki-akan-tenaga-kerja-indonesia-antar-kerja-antar-negara-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>.

diantara setiap masalah yang sering timbul adalah kurangnya komunikasi dalam pengambilan keputusan penting, yang dapat menjadi indikator awal ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Akibatnya, apabila salah satu pihak merasa tidak puas atau terabaikan dalam hubungan tersebut, perceraian kerap kali dipandang sebagai jalan terakhir.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Strategi Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Long Distance Marriage Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pasangan TKI Di Jambearum Kabupaten Kendal)”**

1.2. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang serta fokus penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut;

- 1.2.1.** Bagaimana strategi ketahanan keluarga TKI terhadap Long Distance Marriage di Desa Jambearum Kabupaten Kendal?
- 1.2.2.** Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap strategi ketahanan keluarga TKI di Desa Jambearum Kabupaten Kendal ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- 1.3.1.1.** Untuk menjelaskan strategi ketahanan keluarga TKI di Desa Jambearum Kabupaten Kendal.

1.3.1.2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap ketahanan keluarga TKI di Desa Jambearum Kabupaten Kendal.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Secara teoritis; Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum keluarga, khususnya terkait tentang ketahanan keluarga terhadap pasangan *Long Distance Marriage* serta dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya.

1.3.2.2. Secara praktis; Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi pembaca dan mampu memberikan gambaran tentang ketahanan keluarga terhadap pasangan *Long Distance Marriage*.

1.4. Tinjauan Pustaka (*literature review*)

Penulis telah mengkaji beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Studi literatur yang relavan dengan penelitian ini sebagai berikut;

Pertama, skripsi yang berjudul “*Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hadis (Studi Kasus Pasangan Long Distance Marriage di Komunitas Whatsapp Istri Mahasiswa Universitas Islam Madinah)*” oleh Zakiyah Mufidah, Dila Harisa, Yasmin Kinanti Risaputri, Munich Prakusya, Aisyah, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis tentang hak dan kewajiban suami istri

mayoritas memiliki jalur periwayatan yang sahih, dan meskipun ada yang daif, isinya tetap sejalan dengan hadis sahih. Dalam praktiknya, pasangan suami istri yang menjalani Long Distance Marriage (LDM), seperti yang terjadi pada komunitas WhatsApp istri mahasiswa Universitas Islam Madinah, tetap dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kemampuan masing-masing. Beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain: istri tetap taat kepada suami selama tidak dalam kemaksiatan, suami tetap menunaikan nafkah dengan cara mengirimkan uang, keduanya saling mengingatkan dalam kebaikan, serta menjaga komunikasi meski dalam kesibukan. Adapun solusi atas tantangan LDM yaitu meningkatkan ketakwaan dan keyakinan bahwa kondisi ini adalah takdir terbaik dari Allah, memperbanyak sabar dan doa, menjaga komitmen serta komunikasi yang baik, dan menyalurkan kebutuhan biologis secara halal seperti dengan memperbanyak puasa serta menyibukkan diri dalam kegiatan positif hingga dapat berkumpul kembali dengan pasangan.⁹

Artikel Zakiyah Mufidah, Dila Harisa, Yasmin Kinanti Risaputri, Munich Prakusya, Aisyah sama-sama membahas tentang ketahanan keluarga dengan strategi komitmen dan kepuasan pernikahan, namun ada perbedaan dengan yang peneliti tulis yaitu penelitian diatas menjadikan Komunitas Whatsapp Istri Mahasiswa Universitas Islam Madinah sebagai subjek dan

⁹ Zakiyah Mufidah, "Implementasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hadis: Studi Kasus Pasangan Long Distance Marriage Di Komunitas Whatsapp Istri Mahasiswa Universitas Islam Madinah," *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2024, 57–74, <https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/view/51>.

tempat penelitian, sedangkan peneliti menjadikan TKI Desa Jambearum, Kabupaten Kendal sebagai subjek dan tempat penelitian,

Kedua, Artikel yang berjudul *“Kepercayaan pada pasangan yang menjalin hubungan jarak jauh: Adakah peranan komitmen perkawinan?”*

Oleh Brisa Selsatanzia, Igga Noviekayati. Setelah dilakukan penelitian didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara komitmen perkawinan dengan kepercayaan, namun disini hubungan antara komitmen perkawinan dengan kepercayaan memiliki hubungan yang lemah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji produk moment yang menghasilkan nilai sebesar 0,388 dengan $p = 0,001$ ($p < 0,05$) yang berarti terdapat korelasi antara variabel komitmen perkawinan dengan kepercayaan. Dan hubungan antar variabel bernilai positif, dimana semakin tinggi komitmen perkawinan maka semakin tinggi juga kepercayaan pada pasangan. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah komitmen perkawinan maka semakin rendah pula kepercayaan pada pasangan. Munculnya komitmen perkawinan tentunya tidak luput dari besarnya rasa percaya individu terhadap pasangannya. Karena, pondasi dari sebuah komitmen perkawinan didasari oleh rasa percaya terhadap pasangan. Jika tidak ada rasa percaya terhadap pasangan, maka hubungan yang sedang berlangsung tidak akan bertahan lama bahkan bisa juga terjebak dalam hubungan yang tidak sehat.¹⁰

¹⁰ Brisa Selsatanzia, Igga Noviekayati, and Amherstia Pasca Rina, “Kepercayaan Pada Pasangan Yang Menjalin Hubungan Jarak Jauh : Adakah Peranan Komitmen Perkawinan?,” *Journal of Psychological Research* 2, no. 3 (2023): 319–31, website: <https://aksiologi.org/index.php/inner>.

Artikel Oleh Brisa Selsatanzia, Igga Noviekayati sama-sama membahas tentang kepercayaan dan komitmen pernikahan yang mamicu jalannya ketahanan keluarga bagi pasangan suami istri yang menjalankan pernikahan jarak jauh, namun ada perbedaan dengan peneliti tulis yaitu, Brisa Selsatanzia, Igga Noviekayati menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan peneliti akan menggunakan metode kualitatif.

Ketiga, Artikel yang berjudul “*Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh*” karya Arina Rubyasih. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang sejarah, pengertian keharmonisan, dan pengalaman komunikasi media pada pasangan suami istri jarak jauh. Komunikasi pasangan suami istri jarak jauh di lingkungan Universitas Terbuka, yang disebabkan oleh penempatan kerja dan tugas belajar, menjadi tantangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya frekuensi pertemuan dan komunikasi langsung, sehingga pasangan mengandalkan komunikasi bermedia secara rutin untuk menjaga kepercayaan dan keterbukaan sebagai fondasi utama keharmonisan. Meski dihadapkan pada kendala seperti sinyal, biaya, dan perbedaan waktu, pasangan tetap berupaya mempertahankan hubungan melalui rutinitas komunikasi dan adaptasi perilaku. Oleh karena itu, peningkatan frekuensi komunikasi, pencarian dukungan sosial dari sesama keluarga jarak jauh, dan

penyesuaian waktu komunikasi menjadi strategi penting dalam memperkuat hubungan dan menghindari kesalahpahaman.¹¹

Penelitian oleh Arina Rubyasih ini sama-sama membahas tentang kendala terhadap komitmen dan kepuasan pernikahan bagi pasangan suami istri melalui model komunikasi dan faktor kendala dalam pernikahan jarak jauh dalam menjaga ketahanan keluarga, perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu Arina Rubyasih menjadikan Kantor UPBJJ di setiap wilayah Indonesia menjadi tempat dan subjek penelitian sedangkan penelitian penulis menjadikan TKI Desa Jambearum, Kabupaten Kendal sebagai subjek dan tempat penelitian.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan yang tujuannya untuk memperoleh gambaran kompleks tentang realitas dan menemukan pola interaksi.¹² Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang ketahanan keluarga terhadap pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Jambearum, Kabupaten Kendal.

1.5.2. Lokasi, Waktu Dan Subjek Penelitian

1.5.2.1. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal.

¹¹ Arina Rubyasih, “Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh,” *Jurnal Kajian Komunikasi* 4, no. 234 (2016): 109–19.

¹² Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,” Alfabeta, Bandung, 2016.

1.5.2.2. waktu penelitian dimulai sejak tanggal 28 September 2024 sampai 20 Juli 2025

1.5.2.3. Subjek penelitian adalah pasangan suami istri yang sedang atau pernah menjalankan pernikahan jarak jauh yang berjumlah 4 narasumber dengan kriteria pemilihan subjek meliputi:

- a. Pasangan suami istri yang istrinya berada dirumah dan suaminya sedang menjalankan pernikahan jarak jauh atau mantan TKI.
- b. Pasangan suami istri yang sudah berkeluarga dan memiliki anak
- c. Bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini.

1.5.3. Sumber Data

Dalam pengambilan sumber data, penulis menggunakan metode sumber data primer dan skunder, yang mana data premier di proleh dengan mewawancarai secara langsung dari sumbernya di lapangan yaitu istri dari keluarga TKI Desa Jambearum Di Kabupaten Kendal..

Sedangkan pengambilan data skunder penulis memperoleh melalui *liberary research* seperti halnya buku-buku, jurnal-jurnal dan informasi yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

1.5.4. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode berikut:

1.5.4.1. Wawancara (*In-depth Interviews*):

Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi-terstruktur, yang dilakukan untuk menggali pengalaman pribadi, perasaan, dan kepuasan dalam ketahanan keluarga bagi pasangan yang

menjalankan pernikahan jarak jauh untuk memperoleh informasi yang relevan dari responden secara lisan, tatap muka, maupun melalui telepon. Wawancara mencakup topik seperti komitmen dalam menjalankan kehidupan keseharian, pengelolaan tugas antara kewajiban pasangan suami istri dan pekerjaan, dukungan dari lingkungan dan tempat kerja, serta tantangan yang dihadapi. Adapun pihak yang diwawancarai yang berjumlah 4 narasumber, yaitu. Narasumber AA (mantan TKI) dan narasumber M sebagai suami istri serta narasumber Y, narasumber AS dan Narasumber D sebagai istri yang suaminya menjadi TKI.

1.5.4.2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas yang berkaitan dengan penelitian,¹³ selain itu juga mempelajari studi kepustakaan berbagai literatur yang relevansi dengan persoalan tersebut tentang komitmen dan kepuasan pernikahan terhadap pasangan suami istri yang menjalankan pernikahan jarak jauh.

1.5.5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Langkah-langkah analisis data meliputi:

1.5.5.1. Transkripsi Data: Mentranskripsi hasil wawancara

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

1.5.5.2. Pengelompokan Tema: Mengelompokkan kode-kode yang terkait ke dalam tema-tema yang lebih besar dan signifikan.

1.5.5.3. Interpretasi: Menganalisis tema-tema yang telah diidentifikasi untuk memahami pola, hubungan, dan dinamika dalam pengalaman subjek.

1.6. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman makna dan maksud dalam judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan penegasan istilah sebagai berikut;

1.6.1. Ketahanan keluarga: adalah sebuah komitmen legal diantara pasangan suami istri yang terikat secara sah untuk berbagi keintiman fisik dan emosional, tanggung jawab, dan pendapatan dalam melangsungkan pernikahan. komitmen dalam pernikahan mengacu pada keputusan seseorang untuk mencintai pasangannya dan seseorang untuk menjaga serta mempertahankan cintanya dalam jangka panjang.¹⁴ Selain itu juga berkaitan dengan kepuasan pernikahan dalam ketahanan keluarga yaitu komponen penting untuk memenuhi kebutuhan seseorang yang menikah, termasuk kebutuhan fisik, psikologis, seksual, spiritual, sosial, dan ekonomi. Kepuasan pernikahan didefinisikan sebagai ketika seseorang ingin mendapatkan kasih sayang, penghargaan, perlindungan, dan rasa aman, yang membuatnya tenang, mampu

¹⁴ Siti Fatimah, "Hubungan Cinta Komitmen Dengan Kepuasan Pernikahan Dimoderatori Oleh Kebersyukuran," *Psikodimensia* 17, no. 1 (July 2018): 26, <https://doi.org/10.24167/psidim.v17i1.1428>.

saling terbuka kepada pasangan, dan saling melindungi.¹⁵ yang intinya merujuk pada kemampuan keluarga untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan atau krisis, serta pulih kembali ke kondisi normal setelah menghadapi tekanan.

1.6.2. LONG DISTANCE MARRIAGE : Kondisi dimana pasangan suami-istri yang tidak dapat bertemu karena jarak dan waktu yang terbatas disebut sebagai hubungan pernikahan jarak jauh. Pertemuan singkat pasangan dipengaruhi oleh kendala jarak dan waktu. Pertemuan singkat ini menyebabkan mereka kehilangan sosok satu sama lain dan ingin bertemu lagi.¹⁶

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini Penulis membagi beberapa bagian dalam penulisan agar mempermudah dalam penulisan antara lain :

1.7.1. Bagian awal

Bagian awal ini berisikan: halaman judul, kata pengantar, abstrak, halaman daftar isi dan daftar tabel.

1.7.2. Bagian isi

Bagian isi mencakup gambaran umum Bab I hingga Bab V, yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Misshael Stievant Chrys and Christiana Hari Soetjningsih, "Religiositas Dan Kepuasan Pernikahan Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh Di Desa Jumo Kabupaten Temanggung," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Indonesia* Vol 7 No 3 (2022).

¹⁶ H. Prameswara, A. D., & Sakti, "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)," *Jurnal Empati* Volume 5, (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/empati.2016.15360>.

BAB I, Bab ini bertujuan memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai pokok-pokok penelitian yang dilakukan. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, definisi istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Menjelaskan teori mengenai ketahanan keluarga pada pasangan *Long Distance Marriage*. Materi ini mencakup pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tinjauan hukum Islam tentang pernikahan jarak jauh dan konsep masalah dalam konteks pernikahan.

BAB III, Bab ini memaparkan kondisi nyata di lapangan tempat penelitian dilaksanakan. Dalam bab ini disajikan gambaran umum mengenai tingkat komitmen dan kepuasan pada pasangan *Long Distance Marriage*. Pembahasan mencakup jenis dan metode penelitian, lokasi penelitian, subjek serta sumber data yang digunakan. Selain itu, bab ini juga menguraikan teknik pengumpulan data, prosedur pengujian validitas data, serta metode analisis data yang diterapkan.

Bab IV, Hasil dan Pembahasan, analisis data yang dilakukan peneliti selama penelitian lapangan disajikan dalam bab ini. Pada dasarnya, analisis data bertujuan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang diuraikan dalam bab pertama. Bab ini akan membahas analisis komitmen dan kepuasan terhadap pasangan

suami istri yang menjalankan pernikahan jarak jauh. Yang mana terfokus pada pembahasan hasil dan kesimpulan penelitian.

BAB V, Penutup adalah bagian terakhir dari sistematika penelitian. Bab ini memberikan kesimpulan singkat dari hasil penelitian serta beberapa saran dan rekomendasi dengan harapan dapat memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya. Bab ini mencakup kesimpulan, saran, dan penutup.



BAB II

STRATEGI KETAHANAN KELUARGA TERHADAP *LONG DISTANCE* *MARRIAGE* DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAH

2.1. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan dalam pandangan hukum Islam merupakan sebuah akad sakral yang sangat kuat (*mitsāqan ghalīẓan*) di mana seorang pria dan wanita menyepakati ikatan suci demi menaati perintah Allah serta menjadi bagian dari ibadah. Akad ini bukan sekadar formalitas melainkan janji yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan diridhai Allah serta mencegah jatuh dalam perbuatan zina.¹⁷

Pelaksanaan pernikahan di Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi pondasi hukum utama dalam penyelenggaraan pernikahan di tanah air. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa suatu pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama serta keyakinannya dan dicatat berdasarkan aturan perundang-

¹⁷ Maimun Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata," *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (2022): hal 13, <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>.

undangan yang ditetapkan. Hal ini tertuang pada Pasal 2 yang menekankan pentingnya pencatatan pernikahan untuk kepastian hukum.¹⁸

Syaikh Nawawi al-Bantani, ulama Nusantara yang diakui internasional, memberikan definisi mendalam tentang pernikahan dalam karya klasiknya *Uqudu-l-lujjain*. Ia menyatakan bahwa pernikahan merupakan akad suci yang tidak hanya menghalalkan hubungan suami-istri, melainkan juga menetapkan Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri. Menurutnya, pemahaman bersama terhadap peran, tanggung jawab menjadi kewajiban bagi keduanya adalah kunci untuk mengembangkan pribadi keluarga yang diberkahi Allah SWT.¹⁹

pernikahan dipandang sebagai bentuk ibadah dan kontrak suci yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Al-Qur'an sebagai aturan utama hukum Islam telah mengatur indikator dasar pernikahan, satu diantaranya terdapat pada Surah An-Nisa ayat 3, yang mengatur tentang kebolehan menikah lebih dari satu selama mampu berlaku adil. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan dan tanggung jawab merupakan fondasi penting dalam pernikahan menurut syariat Islam.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَنْنَىٰ وَتِلْكَ رُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^{٢٠}

¹⁸ Republik Indonesia, “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

¹⁹ Zulkifli Reza Fahmi, “Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Islam: Telaah Pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab ‘Uqudu-l-Lujjain,” *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara* 06, no. 02 (2023): hal 134.

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”. (Q. S An-Nisa : 3)

Selain Al-Qur'an, perintah untuk menikah juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis menyatakan,

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku.” (HR. Ibnu Majah).²⁰

Hadis ini menegaskan bahwa menikah adalah bagian dari ajaran Rasulullah dan menjadi bentuk penyempurnaan ibadah bagi umat Islam. Di samping itu, para ulama melalui *ijma'* (kesepakatan) dan *qiyas* (analogi hukum) juga menetapkan bahwa pernikahan adalah suatu kebutuhan mendasar untuk menjaga keturunan, kehormatan, dan tatanan masyarakat. Hukum asal menikah dalam Islam adalah *mubah* (boleh), tetapi bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, atau haram tergantung pada kondisi dan niat dari masing-masing individu.

Bagi umat Islam, selain tunduk pada undang-undang nasional, juga berlaku aturan khusus melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disepakati melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI memuat

²⁰ Abu Ubaidah Mashhur bin Hasan AL-Salman, *Kitab Sunan Ibnu Majah, Kitab Nikah, Bab Tentang Keutamaan Pernikahan, Hadist Ke 1846*, ed. Perpustakaan Al-Maaref, pertama (Al-Rashed, Riyadh: Perpustakaan Al-Maaref, n.d.).

ketentuan mengenai syarat dan rukun pernikahan berdasarkan ajaran Islam, termasuk tentang wali nikah, saksi, dan ijab kabul. Dalam Pasal 2 KHI dijelaskan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) untuk menaati perintah Allah.

2.2. Tinjauan Hukum Islam Dalam Pernikahan Jarak Jauh

Dalam konteks hukum Islam, pernikahan jarak jauh tidak membatalkan keabsahan hubungan pernikahan, selama rukun dan syarat sah pernikahan tetap terpenuhi. Namun, tantangan muncul dalam pelaksanaan keharusan suami istri, seperti menanggung nafkah lahir serta batin, menjaga komunikasi, memenuhi kebutuhan emosional, serta mendidik anak. Islam menegaskan urgensinya *mu'āsyarah bil ma'rūf* (bergaul secara baik), bahkan dalam kondisi jarak jauh. Oleh karena itu, pernikahan jarak jauh tetap dibolehkan selama tidak menghilangkan prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam, yakni menjaga ketenangan, kasih sayang, dan kerja sama dalam membentuk keluarga sakinah.²¹

Dalam pandangan fiqh kontemporer, pernikahan jarak jauh tidak membatalkan keabsahan ikatan suami istri selama rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi sejak awal akad. Meski demikian, ulama berbeda pendapat mengenai bagaimana implementasi hak dan kewajiban dalam kondisi pernikahan jarak jauh, terutama jika pasangan terpisah dalam waktu yang lama. Fiqh klasik cenderung menekankan pentingnya *ittihād al-majlis*

²¹ Moh. Subhan, "LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2022): 1–14.

(kesatuan tempat dan waktu) dalam akad, tetapi dalam praktik pernikahan jarak jauh, tantangan utama bukan lagi pada akad melainkan keberlangsungan hubungan. Sebagian ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan fatwa Dewan Islam Suriah memperbolehkan hubungan pernikahan jarak jauh dengan catatan hak-hak pasangan tetap dipenuhi melalui sarana yang memungkinkan, seperti komunikasi digital, perwakilan wali dalam *wakālah* (akad), dan kesepakatan bersama antara pasangan. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan pentingnya menjaga maslahat rumah tangga meskipun tanpa kehadiran fisik secara langsung.²²

Secara keseluruhan, pernikahan jarak jauh dalam Islam bukanlah sesuatu yang dilarang, Sepanjang pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri berlangsung secara seimbang dan dilandasi tanggung jawab. Pendekatan fiqh kontemporer memberikan ruang adaptif melalui prinsip maslahat, sedangkan pendekatan psikologis menekankan pentingnya stabilitas emosi, dukungan sosial, dan komunikasi efektif. Kombinasi antara komitmen syar'i dan kecerdasan emosional menjadi landasan penting dalam menjaga ketahanan rumah tangga dalam kondisi terpisah. Dengan demikian, pernikahan jarak jauh bukanlah penghalang dalam membentuk keluarga sakinah, asalkan dijalankan dengan kesungguhan dan prinsip keadilan dalam hubungan.²³

²² Stai Miftahul, Ulum Tarate, and Pandian Sumenep, "Transformasi Hukum Keluarga Islam Dalam Era Digital: Kajian Terhadap Nikah Online Dan Validitas Hukumnya Nurul Huda" 1, no. 1 (2025): 69–80.

²³ Sururiyah Wasiatun Nisa, "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 302, <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11734>.

Secara umum, Islam mengakui validitas hubungan pernikahan jarak jauh jika hak dan kewajiban suami-istri tetap dijalankan sesuai syariat. Melalui perhatian terhadap *mu'asyarah bil ma'rūf*, komunikasi, takwa, dan konsep *problem solving*, keluarga yang menjalankan pernikahan jarak jauh memiliki potensi untuk tetap harmonis dan memenuhi *maqāṣid al-syarī'ah*. Meski tidak mudah, banyak pasangan yang berhasil menjaga keluarga sakinah termasuk nafkah, pendidikan anak, dan keintiman emosional, selama aspek-aspek hukum dan sosial diatur secara bijak.²⁴

2.3. Pengertian Strategi Ketahanan Keluarga

2.3.1. Strategi Komitmen Pernikahan

Komitmen dalam memelihara ketahanan keluarga merupakan hal yang sangat esensial, terutama bagi pasangan yang menjalani pernikahan dengan jarak yang terpisah. Kondisi fisik yang terpisah sering kali menimbulkan tantangan dalam komunikasi, kepercayaan, hak dan kewajiban domestik. Oleh karena itu, komitmen yang kuat diperlukan agar hubungan tetap harmonis dan tujuan berkeluarga tetap terjaga. Komitmen ini dapat diwujudkan melalui komunikasi yang rutin, saling terbuka, menjaga kepercayaan, dan berusaha saling memenuhi hak dan kewajiban meskipun secara fisik terpisah. Keterlibatan aktif dalam pengambilan

²⁴ Nabila Wardani, "AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Muslim Family Communication in Fulfilling the Rights and Obligations of Husband and Wife in A Long Distance Relationship (LDR)" 7, no. 3 (2024): 356–66, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1522.Abstract>.

keputusan keluarga juga menjadi bentuk komitmen yang memperkuat rasa kebersamaan meski dalam keterbatasan jarak²⁵

2.3.2. Strategi Kepuasan Pernikahan

Menjalani pernikahan dengan jarak terpisah menjadi sebuah tantangan yang signifikan bagi pasangan suami istri, terutama dalam menjaga ketahanan emosional dalam keluarga. Ketidakhadiran secara fisik dapat menimbulkan rasa kesepian, kecemasan, bahkan kesalahpahaman yang bisa mengganggu kestabilan hubungan. Oleh karena itu, rasa sayang, jujur, dan rutin menjadi kunci penting untuk menjaga kelekatan emosional. Pasangan harus mampu mengekspresikan perasaan, saling mendengarkan, serta membangun rasa percaya untuk menciptakan koneksi emosional yang kuat meskipun terpisah jarak.²⁶

2.4. Pengertian Maslahah

Mashlahah adalah prinsip utama dalam hukum Islam yaitu tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*). dalam bahasa, *mashlahah* berarti kebaikan atau hal yang bermanfaat. Secara istilah, *Mashlahah* adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat dan mencegah kerugian bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hukum Islam, konsep ini digunakan sebagai dasar untuk menetapkan aturan yang bertujuan demi kebaikan umat jika tidak ada

²⁵ Yulastry Handayani, "Komitmen, Conflict Resolution, Dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 3 (2016): 325–33, <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v4i3.4090>.

²⁶ Evanjelina Agracia Tumi Geong and Endang Wedyorini, "Dynamics of Romantic Relationship Satisfaction in Long Distance Relationships: A Psychological Perspective," *Psikostudia : Jurnal Psikologi* 14, no. 2 (2025): 286, <https://doi.org/10.30872/psikostudia.v14i2.18644>.

dalil jelas dari Al-Qur'an atau Hadis. Prinsip ini bertujuan melindungi lima kebutuhan pokok manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁷

Para ulama, seperti Al-Ghazali dan Al-Shatibi, menjadikan *mashlahah* sebagai pertimbangan utama dalam penetapan hukum selama tidak bertolak belakang dengan nash syar'i. Menurut mereka, syariat Islam tidak terbatas hanya untuk ditaati secara tekstual, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh umat juga. Oleh karena itu, Apabila terdapat permasalahan hukum baru yang tidak secara tegas diatur dalam *nash*, *mashlahah* menjadi dasar pertimbangan untuk merespons perkembangan zaman. Pendekatan ini juga memperlihatkan fleksibilitas syariah dalam menjawab dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat modern.²⁸

Dalam kerangka hukum Islam, *mashlahah* sering dibandingkan dengan konsep *istihsan* dan *istislah*, yang meskipun serupa dalam fungsinya sebagai metode *ijtihad*, memiliki perbedaan mendasar. *Istihsan* adalah meninggalkan *qiyas* (analogi hukum) yang tampak demi mengambil hukum yang lebih kuat berdasarkan pertimbangan masalah atau dalil lain yang lebih spesifik. Sementara itu, *istislah* lebih erat hubungannya dengan *mashlahah* karena keduanya sama-sama menekankan prinsip mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan, namun *istislah* cenderung digunakan untuk menetapkan hukum berdasarkan *mashlahat* murni, tanpa ada *nash* atau *ijma'*.

Dengan demikian, *mashlahat* memiliki jangkauan yang lebih luas dan bersifat

²⁷ Imam Al-ghazali Dan Najm Al-din Al-tufi and Bustanul Arifin, "Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif" 1 (2024): 12–22.

²⁸ Miftahul Amri, "KONSEP MASLAHAT DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.

umum dibanding istihsan dan istislah yang lebih teknis dalam penggunaannya.²⁹

2.5. Macam-macam Masalahah

Dalam kajian ushul fikih, masalahah dibedakan berdasarkan tingkat urgensinya terhadap kehidupan manusia. Klasifikasi ini penting karena membantu para ulama dan fuqaha menentukan mana kemaslahatan yang harus diutamakan ketika terjadi benturan kepentingan atau penetapan hukum baru. Pembagian ini dikenal dengan tiga tingkat *masalahah*, yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*.³⁰

2.5.1. Masalahah Dharuriyyah (Kebutuhan Pokok / Primer)

Maslahah Dharuriyyah merupakan tingkat kemaslahatan paling mendasar dalam konsep *maqasid syari'ah*. Masalahah ini mencakup segala kebutuhan primer manusia yang jika diabaikan berpotensi menimbulkan dampak kerusakan yang besar terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Dalam literatur *ushul fiqh*, para ulama menyepakati bahwa syariat Islam diturunkan untuk menjaga lima aspek pokok kehidupan, yang dikenal sebagai *al-dharuriyyah al-khamsah*, yaitu: menjaga agama (*hifzh al-dīn*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-māl*). Karenanya

²⁹ Kamma Hamzah, "URGENSI MAS}LAH}AH DALAM PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI ERA GLOBAL Hamzah," *Al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2014): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v8i2.409>.

³⁰ Moh Usman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 82–98.

Maslahah Dharuriyyah memiliki kedudukan istimewa karena merupakan landasan utama bagi ditetapkan hukum-hukum syariat.³¹

2.5.2. *Maslahah Hajiyyah* (Sekunder atau Pelengkap)

Maslahah Hajiyyah merupakan tingkatan kedua dalam hierarki kemaslahatan setelah *masalahah dharuriyyah*. Dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, *masalahah hajiyyah* mencakup kebutuhan sekunder yang jika tidak dipenuhi tidak akan menyebabkan kerusakan total, tetapi dapat menimbulkan kesulitan dan beban dalam kehidupan manusia. Tujuan utama dari *mashlahah* ini adalah memberikan kemudahan dan keringanan dalam pelaksanaan syariat agar tidak menyulitkan umat Islam dalam menjalani hidup. *Maslahah hajiyyah* sangat relevan dalam konteks fiqh karena mencerminkan prinsip rahmat dan kemudahan yang terkandung dalam hukum Islam. Salah satu contohnya adalah *rukhsah* (keringanan hukum).³²

2.5.3. *Maslahah Tahsiniyyah* (Kebutuhan Penyempurna)

Maslahah Tahsiniyyah merupakan tingkatan ketiga dalam hierarki kemaslahatan setelah *masalahah dharuriyyah* (primer) dan *hajiyyah* (sekunder). Dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, *masalahah tahsiniyyah* merujuk pada kemaslahatan yang bersifat *tahsin* (penyempurna), yaitu segala hal yang bertujuan memperindah, memperbaiki, dan memperhalus kehidupan manusia dalam aspek moral, etika, dan estetika. Meskipun tidak termasuk dalam kebutuhan pokok atau kebutuhan yang jika tidak terpenuhi

³¹ Yosi Aryani, "Hubungan Tingkatan Masalahah Dalam Maqashid Al-Syari'ah (Maslahah Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, At-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah," *El-Ruysd* 2, no. 2 (2017): 35–57.

³² Nilda Susilawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat," *Mizani* 9, no. 1 (2015): 1–12.

menimbulkan kesulitan, *maslahah tahsiniyyah* tetap memiliki nilai penting dalam menjaga martabat manusia dan memperkuat nilai-nilai peradaban Islam.³³

Keberadaan *maslahah tahsiniyyah* menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya bertujuan melindungi manusia dari kerusakan, tetapi juga mendidik umat untuk hidup secara bermartabat dan berperilaku luhur. Dengan demikian, implementasi hukum Islam yang mempertimbangkan aspek *tahsiniyyah* akan mencerminkan keindahan nilai-nilai Islam dan mendukung terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia.³⁴

2.6. Maslahah dalam Konteks Pernikahan

Dalam fikih Islam, konsep *maslahah* atau kemaslahatan merupakan salah satu dasar penting dalam penetapan hukum. *Maslahah* mengacu pada segala bentuk kebaikan manfaat yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara lima aspek inti kehidupan manusia, *maslahah* menjadi fondasi utama yang harus diperhatikan agar tujuan sakral dari pernikahan dapat tercapai secara utuh. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan lahir antara dua insan, melainkan juga merupakan sarana untuk mencapai *maslahah* yang bersifat *dharuriyyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), dan *tahsiniyyah* (tersier). *Maslahah dharuriyyah* tercermin dari fungsi pernikahan dalam menjaga keturunan yang sah dan menjaga kehormatan diri. *Maslahah hajiyyah* muncul melalui saling tolong-menolong antara pasangan dalam

³³ Abdul Waid and Niken Lestari, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Labatila* 4, no. 01 (2020): 94–110, <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.

³⁴ Naylal Fithri, "Seberapa Penting Maqashid Al-Syari'ah Di Era Kontemporer?," *IZZU: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): 70–83.

memenuhi kebutuhan hidup, serta sebagai pelindung dari berbagai fitnah sosial. Sementara itu, *masalahah tahsiniyyah* tampak dalam nilai-nilai adab dan etika rumah tangga yang mendukung terwujudnya kerukunan keluarga³⁵

Dalam hal ini, masalahah bukan hanya melindungi hak suami ataupun istri secara individu, tetapi juga menjamin stabilitas keluarga dan kesejahteraan anak sebagai bagian dari tujuan syariat. Dengan mengedepankan nilai masalahah, hukum Islam mampu memberikan solusi yang fleksibel, adil, dan relevan dalam menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan esensi moral dan spiritual pernikahan.³⁶

Long Distance Marriage merupakan bentuk relasi suami istri yang menuntut adaptasi khusus dalam menjaga ketahanan dan keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks ini, prinsip masalahah berperan penting sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan atau sikap yang terbaik bagi pasangan, terutama dalam hal komunikasi, pembagian peran, serta pemenuhan hak dan kewajiban. Meskipun secara fisik terpisah, *mashlahah* mendorong agar pasangan tetap menjaga nilai-nilai pernikahan melalui cara yang sesuai dengan syariat dan perkembangan zaman, seperti memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi intensif, menjaga kepercayaan, serta merancang pola interaksi yang adil dan harmonis. Dengan menjadikan *mashlahah* sebagai

³⁵ Tim ADHKI, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Refformasi (Dimensi Hukum Nasional, Fiqih Islam Dan Kearifan Lokal)*, ed. M. HI : Dr. Ahmad Rajafi, Pertama (Yogyakarta: CV. ISTANA AGENCY Istana Publishing, 2020).

³⁶ Faridatul Jannah Ishaza, M Rasikhul Islam, and Roidatus Sofiyah, "Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Persppektif Masalahah Mursalah (Studi Kasus Di Kupang Gunung Barat Kecamatan Sawahan Surabaya) Tajdidun Marriage as an Effort to Resolve Household Conflict from the Perspective of Masalahah M" 8, no. 5 (2025): 2369–76, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7382>.

acuan, maka pernikahan jarak jauh tidak dipandang sebagai bentuk hubungan yang lemah, melainkan sebagai bentuk ikhtiar menjaga keluarga tetap utuh dalam kondisi apapun.³⁷



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

³⁷ Fatmawati Herlina, Lomba Sultan, “Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Perkawinan,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 2 (2025): 107–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i2.1352>.

BAB III

STRATEGI KETAHANAN KELUARGA TKI DI DESA JAMBEARUM, KABUPATEN KENDAL

3.1. Profil Desa Jambearum

Desa Jambearum terletak di wilayah Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Secara administratif, Desa Jambearum terbagi menjadi enam Rukun Tetangga (RT), dengan persebaran yang seimbang antara wilayah timur dan barat, masing-masing terdiri dari tiga RT. Dalam bidang pendidikan formal, desa ini telah memiliki fasilitas yang memadai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas. Terdapat tiga lembaga pendidikan dasar yang mencakup sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtida'iyyah (MI), satu sekolah menengah pertama (SMP), serta dua sekolah menengah atas (SMA) yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi remaja di wilayah tersebut.

Meskipun belum terdapat institusi pendidikan tinggi di dalam wilayah desa, masyarakat Desa Jambearum tetap memiliki akses yang relatif mudah ke perguruan tinggi yang berlokasi di Kecamatan Patebon. Beberapa di antaranya adalah Universitas Slamet Sri dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, yang dapat dijangkau oleh lulusan SMA atau sederajat dari desa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat aksesibilitas pendidikan di Desa Jambearum cukup merata, dan secara tidak langsung mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa.

Kondisi keagamaan Desa Jambearum memiliki keragaman sosial dan keagamaan dengan dominasi penduduk beragama Islam sekitar 90%,

menjadikan Islam sebagai agama mayoritas di wilayah tersebut. Meskipun demikian, masyarakat non-Muslim yang tinggal di desa ini juga dapat menjalankan kegiatan keagamaannya dengan leluasa dan tetap hidup berdampingan secara damai. Toleransi dan kerukunan antarumat beragama tampak terjaga dengan baik, yang ditandai dengan keberadaan dua gereja di desa ini yang digunakan oleh jemaat Kristen Protestan dan Kristen Jawa.

Dari sisi ekonomi, masyarakat Desa Jambearum sebagian besar menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Kondisi geografis desa yang didominasi oleh lahan persawahan menjadikan kegiatan bercocok tanam, khususnya budidaya padi, sebagai mata pencaharian utama penduduk. Selain tanaman padi, wilayah ini juga memiliki potensi besar untuk pengembangan tanaman tembakau. Ketersediaan tanah yang subur dan kondisi iklim yang mendukung menjadi komponen strategis dalam mendukung pengembangan sektor pertanian berkelanjutan di wilayah desa ini. Dengan demikian, sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Desa Jambearum, sekaligus menggambarkan karakteristik kehidupan pedesaan yang masih kental.

Selain sektor pertanian, fenomena migrasi tenaga kerja juga menjadi bagian penting dalam dinamika sosial ekonomi Desa Jambearum. Desa ini tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW) terbanyak di wilayah Kabupaten Kendal. Berdasarkan data yang dihimpun dari perangkat desa, lebih dari 300 orang telah diberangkatkan sebagai pekerja migran ke luar negeri dalam waktu kurang

lebih lima tahun terakhir. Dalam wawancara bersama staf Balai Desa Jambearum, dijelaskan bahwa sebagian besar dari pekerja migran tersebut adalah perempuan. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan tenaga kerja wanita di sektor domestik dan perawatan di negara tujuan, seperti di kawasan Asia Timur dan Timur Tengah, bahkan daerah Asia. Sementara itu, jumlah tenaga kerja laki-laki yang berangkat relatif lebih sedikit karena terbatasnya permintaan di sektor kerja yang sesuai.

Kondisi ini berdampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam struktur keluarga. Tidak sedikit pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) karena salah satu dari mereka, terutama bagi suami yang menjadi tulang punggung keluarga dan harus bekerja di luar negeri dalam periode waktu yang relatif panjang. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi dinamika rumah tangga, tetapi juga menuntut adanya adaptasi sosial dan dukungan emosional dari anggota keluarga yang tinggal di desa.

3.2. Keluarga TKI Di Desa Jambearum Kabupaten Kendal

Dalam studi ini, peneliti menetapkan empat keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh sebagai sumber informasi utama. Keempat keluarga tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori berdasarkan status keberangkatan suami sebagai tenaga kerja migran, yaitu: (1) keluarga mantan TKI, dan (3) keluarga TKI aktif yang masih bekerja di luar negeri, pada keluarga mantan TKI, peneliti mewawancarai 1 pasang suami istri dengan keterangan inisial Narasumber AA sebagai suami dan Narasumber M sebagai

istrtri. Selanjutnya pada keluarga TKI atau keluarga yang suaminya masih menetap diluar negri sebagai TKI, pada klasifikasi ini terdapat 3 keluarga, namun hanya istri yang dapat diwawancarai yaitu ; Narasumber AS, Narasumber Y dan Narasumber D, dari masing-masing keluarga sudah memiliki anak, sehinnmga telah memenuhi kriteria keluarga yang menjalankan pernikahan jarak jauh dengan ketahanan keluarga antara pasangan suami dan istri dalam hal domestik.

Tabel 1 klasifikasi narasumber

Keluarga Yang Menjalankan Pernikahan Jarak Jauh	Mantan Keluarga TKI	Keluarga TKI
Keluarga Pertama	Narasumber AA dan Narasumber M	
Keluarga Kedua		Narasumber Y
Keluarga Ketiga		Narasumber AS
Keluarga Keempat		Narasumber D

Keluarga pertama adalah sepasang keluarga yang pernah mengalami jauhnya jarak dalam pernikahan, yaitu narasumber M dengan narasumber AA yang merupakan mantan TKI yang telah menjadi TKI selama 4 Tahun sejak Covid-19 pada tahun 2020 lalu kembali ke Indonesia sejak awal tahun 2025, keputusan narasumber AA untuk berkerja sebagai TKI diantaranya kurangnya pemasukan pasca Covid dan minimnya lowongan pekerjaan yang ada, sedangkan narasumber M bekerja sebagai guru ngaji di Masjid Al-Muhajirin, dengan pemenuhan kebutuhan keluarga yang semakin meningkat dan kebutuhan anak untuk masa depan, dalam mendiskusikan keputusan tersebut, narasumber M sebenarnya merasa sangat keberatan dengan pilihan itu, namun dengan keadaan yang mendesak dan dirasa bahwa keberangkatan narasumber AA adalah keputusan yang paling memungkinkan pada saat itu, akhirnya

narasumber M mengizinkan narasumber AA untuk bekerja sebagai TKI di Hongkong, seperti yang disimpulkan peneliti dalam penjelasan narasumber AA dan narasumber M pada wawancara yang dilakukan 8 Juli 2025.

Wawancara ini menggambarkan perjuangan sebuah keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 secara ekonomi. Narasumber AA mengalami PHK akibat penyesuaian kebijakan perusahaan, sementara kebutuhan hidup keluarga tetap tinggi. Dalam situasi sulit ini, mereka membuat keputusan besar, dengan suami bekerja ke luar negeri demi memperbaiki kondisi keuangan keluarga. Meskipun berat, keputusan ini diambil dengan pertimbangan matang, saling mendukung, dan penuh harapan. Mereka yakin bahwa mengambil risiko di awal bisa membawa perubahan yang lebih baik di masa depan. Selain itu, mereka menjaga komunikasi secara rutin dan membangun kesepakatan untuk saling memberi kabar. Dukungan dari keluarga besar di sekitar rumah juga memberikan rasa aman selama menjalani kehidupan berjauhan.³⁸

Keluarga kedua merupakan sepasang suami istri yang suaminya sedang bekerja sebagai TKI di Taiwan. Oleh karena itu, pada keluarga ke dua hanya terdapat satu narasumber, Yaitu narasumber Y yang menjadi istri keluarga yang menjalankan pernikahan jarak jauh sejak 7 tahun lalu, awalnya merasa berat bagi narasumber Y untuk mengizinkan suaminya bekerja sebagai TKI dengan berbagai alasan. Namun dengan desakan kebutuhan ekonomi untuk keberlangsungan hidup keluarganya yang tinggi dan demi kewajiban masa

³⁸ Wawancara dengan narasumber AA dan narasumber M

depan ke 2 anaknya yang harus dipenuhi, akhirnya narasumber Y mengizinkan suaminya untuk bekerja sebagai TKI, keputusan ini tentunya tidak diputuskan dengan mudah, narasumber Y dan suaminya beserta ke 2 anaknya mempertimbangkan dengan cukup lama dan matang, salah satunya karena pertimbangan pekerjaan suaminya yang menjadi TKI dan kehadirannya sosok ayah bagi ke 2 anaknya. sebagaimana disimpulkan peneliti melalui ungkapkannya pada wawancara 8 Juli 2025.

Keputusan untuk mengizinkan suami bekerja ke luar negeri tidak diambil secara tergesa-gesa, narasumber Y mempertimbangkan dampaknya, terutama terhadap anak yang masih membutuhkan kehadiran orang tua. Proses ini melibatkan diskusi langsung dengan anak, dan memakan waktu cukup lama sebelum akhirnya disetujui. Selain itu, keputusan ini juga didasarkan pada beberapa kesepakatan penting antara suami dan istri, seperti komitmen bahwa tujuan utama ke luar negeri adalah untuk bekerja dan bukan meninggalkan keluarga. Mereka juga sepakat untuk menjaga komunikasi secara rutin setiap hari, serta bersikap terbuka dalam menyikapi informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum jelas kebenarannya. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, akhirnya izin diberikan demi kebaikan keluarga ke depan³⁹

Keluarga ke tiga sama halnya dengan keluarga kedua, narasumber dari keluarga ke tiga ialah narasumber AS, narasumber AS merupakan keluarga yang sedang menjalankan pernikahan seperti ini, suaminya sudah 2 tahun

³⁹ Wawancara dengan narasumber Y

bekerja sebagai TKI di Jepang sejak akhir tahun 2022 saat itu Mereka telah dikaruniai dua anak; anak pertama berusia 13 tahun, sedangkan anak kedua berusia 17 tahun.

Sama seperti keluarga lain yang sudah disebutkan diatas, narasumber AS adalah keluarga yang sedang menjalankan pernikahan jarak jauh yang mana suaminya harus bekerja sebagai TKI di Hongkong dengan faktor utamanya yaitu ekonomi. Namun, kebutuhan keluarga ketiga lebih menjuruskan kepada tanggungan utang piutang dan cicilan rumah serta pendidikan anak, yang mana awalnya narasumber AS tidak begitu yakin dengan tawaran suami yang berniat untuk menyelesaikan masalah keluarga dengan bekerja diluar negeri. Terdapat rasa kecewa yang dirasakan narasumber AS karena merasa kewajiban suaminya sebagai tulang punggung keluarga masih dinilai kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. sehingga suami memutuskan untuk bekerja sebagai TKI, namun dengan berbagai alasan dan pertimbangan narasumber AS memutuskan dan mengizinkan suaminya untuk bekerja sebagai TKI.

Keputusan suami untuk bekerja di luar negeri awalnya menimbulkan keberatan dari narasumber AS. Ia merasa berat karena harus menjalani peran ganda dalam membesarkan anak-anak yang masih kecil tanpa kehadiran suami. Meskipun suami sebelumnya hanya bekerja serabutan, keberadaannya di rumah dianggap lebih berharga bagi keluarga. Namun, karena keadaan ekonomi dan keterbatasan pilihan, narasumber AS mencoba menerima

kenyataan tersebut dengan sabar dan ikhlas. Selama dua tahun menjalani kehidupan tanpa suami, ia mengakui pernah merasa kecewa dan kesepian. Meski begitu, niat baik untuk memperbaiki kondisi keluarga menjadi landasan untuk tetap kuat.⁴⁰

Kesimpulan melalui ungkapan dari narasumber AS tersebut menyatakan rasa keberatan terhadap keputusan sang suaminya, karena suaminya merasa belum cukup memenuhi kebutuhan dan tanggungan yang ada. Namun, dengan meningkatnya kebutuhan keluarga dan suami ingin membantu memaksimalkan dengan cara bekerja sebagai TKI, maka narasumber AS mengizinkan suaminya untuk bekerja sebagai TKI.

Sama halnya dengan keluarga keempat, yaitu narasumber D yang sedang menjalankan pernikahan tersebut bersama suaminya yang selama 3 tahun bekerja sebagai TKI di Jepang, dengan faktor dasar yaitu ekonomi dan pendidikan kedua anaknya, narasumber D terpaksa harus beradaptasi dengan kehidupan yang baru tanpa kehadiran suami, disamping itu juga narasumber D adalah pendagan toko, maka pemasukan tidak hanya mengandalkan suami melainkan dari hasil penjualan toko selaras dengan kesimpulan dari ungkapannya melalui wawancara pada 8 Juli.

Wawancara ini menggambarkan dinamika dan perjuangan keluarga narasumber D dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Suami narasumber D, yang sebelumnya bekerja di pabrik, kehilangan pekerjaannya karena PHK. Dalam kondisi sulit tersebut, mereka akhirnya

⁴⁰ Wawancara dengan narasumber AS

memutuskan bahwa sang suami akan bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), meskipun keputusan ini tidak mudah dan penuh pertimbangan.⁴¹

Dapat di simpulkan bahwa narasumber D sangat memeperhatikan masa depan keluarganya, dengan satu-satunya cara agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga yaitu bekerja menjadi TKI, walaupun harus mengikhlaskan kehadiran suami, sampai saling memahami keadaan keluarganya.

3.3. Strategi Komitmen Keluarga TKI Di Desa Jambearum Kabupaten Kendal

Keberangkatan atas suami yang bekerja keluar negeri menjadikan perubahan keseimbangan diantara suami istri dalam domestik rumah tangga, yang awalnya dapat saling bertukar pendapat, saling memenuhi hak dan kewajiban secara langsung dan beban rumah tangga dapat diselesaikan secara bersama-sama. Dengan keputusan yang telah didiskusikan bersama antara pasangan suami istri dimasing-masing keluarga memberikan konsekuensi diantara keduanya, tentunya bentuk komitmen yang terjadi pada ke empat keluarga tersebut mengalami penyesuaian baru saat menjalankan pernikahan jarak jauh, pernyataan ini menyesuaikan dengan hasil wawancara berikut :

Pada keluarga pertama dalam hal akad keberangkatan suami, hak dan kewajiban serta manajemen keluarga narasumber AA dibantu oleh istri dan keluarganya yang mana keluarga narasumber AA tinggal satu rumah dengan

⁴¹ Wawancara dengan narasumber D

istrinya, sehingga cukup membantu dalam manajemen keluarga dan kewajiban diantara keduanya, terkait dengan pengelolaan keuangan. Narasumber AA mempercayakan istrinya selaku penanggung jawab domestik rumah tangga, seperti yang disebutkan narasumber AA pada wawancaranya.

Wawancara ini menggambarkan perjalanan sebuah keluarga dalam menghadapi tantangan ekonomi akibat pandemi COVID-19, yang memaksa narasumber AA untuk bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Keputusan ini bukanlah hal yang mudah dan melibatkan banyak pertimbangan emosional dan praktis, terutama karena harus meninggalkan anak-anak yang masih kecil serta berpisah dalam waktu yang lama. Awalnya, narasumber M merasa keberatan dan khawatir akan dampak psikologis bagi anak, serta beban yang harus dipikul sendiri di rumah. Namun, setelah diskusi yang matang dan kesepakatan bersama, termasuk berdialog dengan anak, keputusan diambil dengan niat untuk memperbaiki kondisi keluarga. Rasa ikhlas dan kesabaran menjadi bekal utama dalam menjalani hidup terpisah. Kunci utama dalam menjaga ketahanan keluarga mereka adalah komunikasi yang konsisten, keterbukaan, dan kepercayaan satu sama lain. Narasumber AA berkomitmen untuk menyisihkan penghasilan demi kebutuhan keluarga, sementara narasumber M secara sukarela melaporkan keuangan dan perkembangan anak-anak tanpa diminta. Mereka juga menjaga hubungan emosional, seperti melalui pemberian hadiah kecil sebagai tanda perhatian, yang memperkuat ikatan di tengah jarak.⁴²

⁴² Wawancara dengan narasumber AA dan narasumber M

Dapat disimpulkan bahwa keluarga pertama saling memberikan rasa perhatian dan kepercayaan dalam menjaga ketahanan keluarga, walaupun saat diawa-awal merasa ragu untuk menjalankan pernikahan jarak jauh.

Adapun pada keluarga kedua, suami dari narasumber Y merantau ke luar negeri untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), maka keluarga ini berubah menjadi keluarga yang menjalankan pernikahan jarak jauh terutama terkait tentang management keluarga, sebagaimana menyesuaikan wawancara dengan narasumber Y pada 8 Juli 2025 dapat digambarkan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keputusan suami untuk bekerja ke luar negeri sebagai TKI diambil karena kondisi ekonomi keluarga yang memburuk akibat pandemi COVID-19. Keputusan tersebut melalui proses diskusi yang matang dengan istri dan anak, mengingat konsekuensinya terhadap kehidupan keluarga, terutama anak-anak. Kunci keberhasilan keluarga dalam menghadapi situasi ini terletak pada komunikasi yang rutin, keterbukaan, dan kepercayaan antara suami dan narasumber Y. Suami tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menyisihkan penghasilan untuk tabungan, sementara narasumber Y turut mendukung dengan mengelola keuangan, menjaga anak-anak, serta menjalankan usaha kecil. Meskipun menghadapi tantangan emosional dan fisik, keluarga ini mampu menjaga keharmonisan dan stabilitas rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama, komitmen, dan tujuan bersama dapat

menjadi fondasi kuat dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit, sekalipun harus menjalani kehidupan secara terpisah.⁴³

Pada wawancara dengan narasumber Y dapat disimpulkan bahwa dalam menjaga ketahanan keluarga bisa juga berupa rasa perhatian dan material untuk mencukupi kebutuhan dan keinginan keluarga, sebab suami hanya bisa memantau dari kejauhan dan terbatasnya waktu komunikasi terhadap keluarga.

Begitupun dengan keluarga ketiga yang dialami oleh narasumber AS yang suaminya bekerja sebagai TKI, kini narasumber AS cukup merasakan kehadiran suaminya melalui komunikasi virtual untuk mengetahui keadaan dan berbagi kasih sayang dalam setiap pembahasan yang disampaikan diantara keduanya, sebagaimana wawancara pada tanggal 8 Juli.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa keputusan suami untuk bekerja ke luar negeri diambil sebagai respons atas tekanan ekonomi keluarga pasca pandemi COVID-19. Meskipun awalnya terasa berat, keputusan tersebut disepakati bersama setelah melalui pertimbangan yang matang, komunikasi yang terbuka, serta dukungan dari seluruh anggota keluarga. Selama menjalani kehidupan berjauhan, suami dan narasumber AS menjaga keharmonisan rumah tangga melalui komunikasi rutin, saling keterbukaan, dan kepercayaan. Suami tetap menjalankan tanggung jawab finansial serta emosional dengan menyampaikan kabar dan berbagi cerita, sementara narasumber AS mendukung dari rumah dengan mengelola

⁴³ wawancara dengan narasumber Y

keluarga dan tidak bekerja atas kesepakatan bersama. Anak-anak pun merasakan dampak positif dari hubungan orang tua yang harmonis. Keberhasilan keluarga ini menunjukkan bahwa kejujuran, komitmen, serta pembagian peran yang jelas dapat menjadi fondasi kuat dalam menjaga ketahanan rumah tangga, meskipun harus menghadapi jarak dan tantangan ekonomi.⁴⁴

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa manajemen terhadap keluarga ketiga sangat kondusif, sebab suatu ketahanan dalam keluarga membutuhkan komunikasi yang sangat baik dan rasa kepercayaan yang sangat tinggi, begitupun yang dirasakan oleh narasumber AS.

Begitupun dengan narasumber D yang kini sedang menjalankan pernikahan jarak jauh dengan saling sepakat atas akadnya sebelum suaminya berangkat ke luar negeri, dalam pengasuhan dan manajemen keuangan keluarga narasumber D menjadi titik terbaik untuk menjaga kestabilan keluarga. sesuai dengan wawancara pada 8 Juli.

Keputusan suami untuk bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan langkah strategis keluarga dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Keputusan ini diambil melalui diskusi matang antara narasumber D, suami, dan anak, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan keluarga. Dalam menjalani kehidupan berjauhan, komunikasi rutin dan keterbukaan menjadi kunci menjaga keharmonisan rumah tangga. Suami bertanggung jawab secara

⁴⁴ Wawancara dengan narasumber AS

finansial dengan mengirimkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, dan perbaikan rumah, serta berusaha kembali ke rumah secara berkala untuk menjaga kebersamaan. Sedangkan narasumber D mengelola pengeluaran dengan efisien dan menjalankan tugas domestik sesuai kesepakatan bersama, sementara anak-anak merasakan dampak positif dari hubungan orang tua yang harmonis. Pembagian peran yang jelas, kejujuran, komitmen, dan saling pengertian menjadi fondasi utama keluarga dalam menghadapi tantangan jarak dan ekonomi. Kisah ini menunjukkan bahwa dengan komunikasi yang baik dan tujuan bersama, keluarga dapat tetap kuat dan berfungsi optimal meskipun dipisahkan oleh jarak⁴⁵

Dalam hal ini narasumber D lebih diunggulkan, karena menjadi bagian terpenting dalam keberlangsungan keluarganya, karena pemahaman akan situasi dan kondisi selalu melaporkan kepada suaminya yang mencari nafkah sebagai TKI

3.4. Strategi Kepuasan Keluarga TKI Di Desa Jambearum Kabupaten Kendal

Dalam hal kepuasan terhadap pernikahan jarak jauh, tentunya setiap keluarga mempunyai strategi dalam menjaga ketahanan keluarganya masing-masing, beberapa pandangan dari setiap keluarga yang menjalankan pernikahan jarak jauh, sebagaimana pernyataan ini selaras dengan wawancara yaitu:

⁴⁵ Wawancara dengan narasumber D

Pada keluarga pertama memiliki keunikan tersendiri saat menjalankan pernikahan jarak jauh dalam hal kepuasan pernikahan, yaitu narasumber AA dan narasumber M saling menyiapkan hadiah Anniversary Pernikahan dan ulang tahun anggota keluarganya setahun sekali, dilain itu mereka saling bahu membahu untuk menjaga ketahanan keluarga dengan liburan disaat narasumber AA sedang cuti kerja untuk meluapkan kerinduannya kepada narasumber M serta anak-anaknya selama bekerja menjadi TKI. sebagaimana wawancara dengan narasumber AA

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa nilai kekeluargaan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga. Narasumber AA dan narasumber M menyepakati dalam tradisi saling bertukar hadiah pada momen-momen khusus seperti hari raya, ulang tahun, dan peringatan pernikahan menjadi wujud nyata dari upaya mempererat ikatan keluarga. Kebiasaan ini tidak hanya menciptakan kenangan indah, tetapi juga memperkuat rasa saling menghargai dan memperhatikan. Selain itu, komitmen untuk terus menjalin kesepakatan bersama antara narasumber AA dan narasumber M, terutama di saat komunikasi mulai berkurang, menjadi salah satu cara efektif untuk menumbuhkan kembali rasa kekeluargaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam situasi sesulit apa pun, mereka menjadikan keluarga sebagai prioritas utama dan sumber kekuatan emosional bagi setiap anggotanya.⁴⁶

⁴⁶ Wawancara dengan narasumber AA dan narasumber M

Dengan Peryataan melalui wawancara tersebut dapat disimpulkan peluang dalam menjaga ketahanan keluarga yang menjalankan Pernikahan antara pasangan yang tinggal terpisah dari segi kepuasan memiliki berbagai banyak cara, salah satunya saling berbagi kebahagiaan dan kehadiran melalui empati berupa hadiah yang dialami oleh narasumber AA dan narasumber M.

Berbeda dengan keluarga kedua narasumber Y yang menjalin Pernikahan dengan jarak geografis yang jauh dari suaminya melalui komunikasi yang melibatkan saudaranya untuk saling memantau aktifitas dan kegiatan masing-masing, karenanya strategi dalam membentuk ketahanan keluarga menurut narasumber Y adalah saling menjaga privasi dan menjaga nama baik keluarga. sebagaimana selaras dengan wawancara pada 8 Juli :

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa menjaga ketahanan keluarga bukan hanya tanggung jawab narasumber Y saja, melainkan perlu dukungan dan kerja sama antara suami dan anak-anak, meskipun terpisah oleh jarak. Kehadiran saudara di lingkungan kerja suami menjadi salah satu bentuk dukungan sosial yang turut membantu menjaga kepercayaan dan tanggung jawab keluarga. Selain itu, upaya menjaga kesetiaan dan rasa sayang dalam keluarga dilakukan melalui dukungan emosional, komunikasi yang sehat, serta kehati-hatian dalam menerima informasi yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. walaupun demikian narasumber Y tetap Konsistensi dalam menjaga privasi dan nama baik keluarga juga

menjadi bagian penting dalam mempertahankan hubungan yang sehat dan harmonis⁴⁷

Dalam hal ini narasumber Y memberikan kebebasan akan niat baik suaminya namun dengan saling menjaga kepercayaan dan rasa sayang dari komitmen yang disepakati sebelum keberangkatan suaminya, dengan adanya saudara masing-masing diantara mereka, maka terbentuklah keutuhan keluarga yang didasari dengan komitmen dan kepuasan terhadap pernikahan.

Sementara keluarga ketiga memiliki strategi yang berbeda yaitu dengan keberangkatan suami dari narasumber AS, keluarga mereka menjadi lebih dinamis dan terarah dengan impian yang jelas, sebab terpenuhnya kebutuhan keluarga dan rasa tanggung jawab penuh kepada narasumber AS beserta anak-anaknya, selaras dengan wawancara pada 8 Juli yaitu :

Dalam hasil wawancara dapat digambarkan bahwa awalnya narasumber AS tidak mudah untuk menjalani pernikahan tanpa kehadiran suami secara fisik, namun. Narasumber AS sangat yakin bahwa perpisahan ini hanyalah sementara, dan pasti Allah memberikan yang terbaik untuk kebutuhan keluarga, masa depan anak dan mereka terus berusaha saling memberikan keyakinan serta membangun kepercayaan dalam keluarga. ⁴⁸.

Kebersamaan yang dibalut dengan rasa keyakinan kepada Allah dan saling memberikan kepercayaan dalam tugas keluarga, narasumber AS dapat menjalankan pernikahan jarak jauh dengan ikhlas dan menjaga keutuhan dalam keluarga.

⁴⁷ Wawancara dengan narasumber Y

⁴⁸ Wawancara dengan narasumber AS

Begitupun dengan keluarga keempat yaitu narasumber D yang saat ini sudah 2 tahun menjalankan pernikahan jarak jauh, namun dengan bekerjanya suami menjadi TKI tidak melepas tanggung jawab diantara mereka untuk menjaga kepuasan dalam keluarga, dengan rasa sayang dan perhatian yang saling menyeimbangkan untuk menjaga tingkat kepuasan diantara narasumber D dan suami, disamping itu juga narasumber D adalah pendagan toko, maka pemasukan tidak hanya mengandalkan suami melainkan dari hasil penjualan toko, selaras dengan wawancara pada 8 Juli.

Menurut hasil wawancara menjelaskan bahwa narasumber D ikhlas menjalani semua ini. selama mereka masih bisa saling memberi dan saling membantu, narasumber D merasa tetap kuat. Sebagai istri, tidak hanya itu narasumber D juga tidak mengandalkan suami. Narasumber D juga turut berperan dalam memberikan pemasukan, meskipun tidak seberapa, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, suami narasumber D bertanggung jawab dalam mengatur keperluan lainnya. Beliau selalu bersikap jujur dan setia, dan itulah yang menjadi alasan utama mengapa narasumber D merasa puas dan tetap sabar menantikan kehadirannya di rumah⁴⁹

Dalam ungkapan ini narasumber D menjelaskan pentingnya rasa kasih sayang dan kesetiaan dala menjalankan pernikahan untuk menjaga tanpa menghilangkan esensi dari nilai kepuasan pernikahannya.

⁴⁹ Wawancara dengan narasumber D

Tabel 3. beberapa keluhan dan strategi antara komitmen dan kepuasan dalam pernikahan jarak jauh

Ketahanan keluarga	Tantangan	Strategi
Komitmen Pernikahan	Tidak adanya tujuan yang jelas: Tidak tahu kapan atau bagaimana akan tinggal bersama lagi	Tetapkan tujuan jangka panjang dan buat komitmen harian kecil : Misalnya “dua tahun lagi tinggal bareng”, agar ada arah yang jelas
	Perbedaan prioritas antara hak dan kewajiban atau salah satu merasa hubungan kurang diperjuangkan	Jaga kehidupan mandiri yang sehat dan bangun rasa tanggung jawab dari kedua pihak agar tetap punya aktivitas dan support system sendiri
	adaptasi pada lingkungan baru	menyesuaikan aktivitas tanpa adanya kehadiran dan saling melaporkan terhadap manajemen keluarga
	pengendalian emosi terhadap konflik atau permasalahan keluarga	selalu menjalin komunikasi dan menjaga privasi keluarga dengan tidak mendengarkan kabar yang tidak pasti
Kepuasan Pernikahan	Rasa kesepian, jenuh dan lelah : Tidak bisa berbagi momen sehari-hari secara langsung	Kurangnya keintiman fisik : Kehilangan pelukan, sentuhan, atau interaksi fisik lainnya
	dan merasa hubungan stagnan	
	Kurangnya keintiman fisik : Kehilangan pelukan, sentuhan, atau interaksi fisik lainnya	Latih empati dan sabar : Hindari menyelesaikan masalah saat emosi tinggi, beri waktu untuk tenang
	Komunikasi yang terbatas : Waktu yang tidak sinkron, sinyal buruk, atau salah paham	Transparansi kegiatan : Berbagi jadwal atau foto aktivitas untuk menumbuhkan rasa aman

Dapat dilihat dari tabel ke 3 bahwa tingkat ketahanan keluarga yang paling banyak adalah rasa kepuasan terhadap pernikahan jarak jauh dibandingkan rasa komitmen.



BAB IV

ANALISA KETAHANAN KELUARGA PASANGAN *LONG DISTANCE*

***MARRIAGE* PERSPEKTIF MASLAHAH**

4.1. Strategi Ketahanan Keluarga TKI Di Desa Jamberarum Kabupaten Kendal

Ketahanan pada keluarga TKI telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian sebelumnya. Beragam faktor yang memengaruhi tingkat ketahanan dalam hubungan ini juga telah dianalisis oleh para peneliti. Pada bab ini, Penulis akan memaparkan hasil temuan lapangan dan mengintegrasikannya dengan teori-teori dasar penelitian. Penelitian ini mengidentifikasi perbedaan antara kondisi ideal (*das sollen*) dan kenyataan yang terjadi (*das sein*), sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang terkait.

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 2, terdapat empat keluarga yang dijadikan subjek penelitian ini. Tiga di antaranya masih menjalani pernikahan jarak jauh, sementara satu keluarga lainnya merupakan keluarga yang sebelumnya pernah mengalami kondisi tersebut, namun saat ini tidak lagi menjalani pernikahan yang tidak tinggal serumah.

Dalam kehidupan keluarga yang menjalani pernikahan dengan jarak terpisah, terdapat berbagai permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Permasalahan tersebut meliputi proses adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda, serta pengelolaan peran dalam keluarga, khususnya dalam

Pembagian manajemen keluarga antara suami dan istri. Kondisi tersebut menyebabkan keluarga dengan pernikahan jarak jauh memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap penurunan komitmen dan kepuasan pernikahan dibandingkan dengan keluarga yang tinggal bersama. Berdasarkan data pada Tabel 3, terlihat bahwa keempat keluarga yang menjadi subjek penelitian menunjukkan kesamaan dalam hal bentuk komitmen dan tingkat kepuasan pernikahan, baik dari masing-masing pihak.

Menyadari tingginya risiko terhadap rentannya ketahanan pada keluarga, pasangan yang menjalani pernikahan dengan jarak terpisah, umumnya menerapkan berbagai strategi untuk mempertahankan hubungan pernikahan mereka. Seperti yang telah dibahas pada kajian sebelumnya, dua strategi utama yang digunakan adalah komitmen pernikahan dan kepuasan pernikahan. Komitmen pernikahan berperan penting dalam membantu pasangan menghadapi permasalahan yang menjadi penyebab utama pernikahan jarak jauh, serta menjadi indikator sejauh mana seseorang menjaga ketahanan keluarga. Melalui komitmen yang kuat, terbentuklah hubungan yang saling mendukung serta kemampuan menyelesaikan konflik melalui komunikasi yang saling terbuka dan dinamis. Sementara itu, kepuasan pernikahan lebih menekankan pada aspek emosional, seperti perasaan nyaman, saling percaya, saling memberi dukungan dan suport dalam berbagai hal yang menjadi suatu kebahagiaan walaupun sedang menjalankan pernikahan jarak jauh.

4.2. Strategi Komitmen Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Bagi Long Distance Marriage

Berdasarkan data pada Tabel 3, terlihat bahwa tingkat komitmen dalam keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh cenderung lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan pernikahan. Hal ini disebabkan karena komitmen dianggap sebagai dasar utama dalam menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Komitmen tersebut berperan penting dalam menjaga keseimbangan peran, hak, dan kewajiban antara pasangan, sebagaimana yang juga terjadi pada keluarga yang tinggal bersama secara fisik.

Peran antara suami dan istri yang disepakati bersama merupakan aspek krusial dalam kehidupan keluarga, Hal ini dikarenakan telah diatur secara jelas dalam ketentuan hukum negara maupun ajaran agama. Seorang suami berkewajiban menafkahi lahir dan batin kepada istri serta anak-anaknya, sementara istri berperan sebagai *Madrasatul Ula* atau pendidik pertama bagi anak-anak, sekaligus menjadi cerminan dari nilai-nilai keluarga. Namun demikian, kewajiban tersebut dapat disesuaikan apabila terdapat kondisi darurat yang secara objektif menghalangi keduanya dalam menjalankan peran masing-masing.

Pada tabel 3. terdapat 4 tantangan yang mempengaruhi strategi dalam komitmen pernikahan pada pasangan suami istri yang menjalankan pernikahan jarak jauh. Diantaranya : (1) Tidak adanya tujuan yang jelas: Tidak tahu kapan atau bagaimana akan tinggal bersama lagi, (2) Perbedaan

prioritas antara hak dan kewajiban, (3) adaptasi pada lingkungan baru, (4) pengendalian emosi terhadap konflik atau permasalahan keluarga.

Pertama, Tidak adanya tujuan yang jelas dan tidak tahu kapan atau bagaimana akan tinggal bersama lagi, Dalam pernikahan jarak jauh, komitmen menjadi fondasi utama yang menjaga keberlangsungan hubungan antara suami dan istri. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah ketidakjelasan tujuan, seperti tidak adanya kepastian mengenai kapan atau bagaimana pasangan akan kembali tinggal bersama. Ketidakpastian ini dapat melemahkan ikatan emosional dan mengurangi motivasi untuk mempertahankan hubungan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, strategi untuk memperkuat komitmen menjadi sangat penting. Strategi tersebut dapat mencakup komunikasi terbuka secara rutin, penyusunan rencana bersama terkait masa depan, serta pembagian peran dan tanggung jawab yang fleksibel namun adil. Dengan cara ini, pasangan dapat menjaga komitmen mereka meskipun secara fisik terpisah, serta membangun harapan yang realistis mengenai masa depan hubungan mereka, hal ini ditunjukkan pada wawancara dengan narasumber D

Kedua, yaitu Perbedaan prioritas antara hak dan kewajiban. Dalam pernikahan, khususnya yang dijalani secara jarak jauh, perbedaan prioritas antara hak dan kewajiban sering kali menjadi sumber ketegangan. Salah satu pihak mungkin merasa telah menjalankan kewajibannya dengan maksimal, sementara pihak lain dinilai kurang menunjukkan upaya dalam memperjuangkan hubungan. Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan

perasaan tidak dihargai, kurangnya komunikasi yang efektif, hingga menurunnya kepuasan dalam pernikahan. Dengan demikian, sangat penting bagi pasangan secara terbuka untuk mendiskusikan harapan serta tanggung jawab masing-masing guna mewujudkan kesepahaman dan komitmen yang seimbang demi menjaga kelangsungan ketahanan rumah tangga. Komitmen ini dapat diwujudkan melalui kesepakatan saling memenuhi hak dan kewajiban meskipun secara fisik terpisah. Keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan keluarga juga menjadi bentuk komitmen yang memperkuat rasa kebersamaan meski dalam keterbatasan jarak.⁵⁰

Ketiga, Adaptasi pada lingkungan baru, dalam pernikahan jarak jauh, komitmen merupakan salah satu faktor utama yang menjaga keberlangsungan hubungan meskipun dipisahkan oleh jarak geografis. Salah satu bentuk komitmen yang dibutuhkan yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, baik itu lingkungan tempat tinggal, pekerjaan, maupun sosial. Adaptasi ini diperlukan agar masing-masing pasangan bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih stabil dan tetap terhubung secara emosional meski tidak bersama secara fisik.⁵¹ seperti halnya pada wawancara dengan narasumber AA pada 8 Juli

Keempat, pengendalian emosi terhadap konflik atau permasalahan keluarga salah satunya keterbatasan komunikasi langsung yang dapat memicu

⁵⁰ Handayani, "Komitmen, Conflict Resolution, Dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh."

⁵¹ Utami Nur Muslimah, Sudirman Karnay, and Muhammad Farid, "Analisis Komunikasi Interpersonal Dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pada Pasangan Di Kota Makassar," *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 12 (2023): 10634–40, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3480>.

kesalahpahaman dan berujung pada konflik. Oleh karena itu, komitmen suami istri untuk saling memahami dan mengendalikan emosi sangat dibutuhkan. Pengendalian emosi membantu pasangan tetap tenang dalam menghadapi masalah, sehingga konflik dapat diselesaikan secara dewasa dan hubungan tetap harmonis meskipun terpisah secara fisik, tidak hanya itu pasangan suami istri harus selalu menjalin komunikasi dan menjaga privasi keluarga dengan tidak mendengarkan kabar yang tidak pasti sumbernya. Sesuai dengan pendapat narasumber Y pada wawancara 8 Juli, yaitu :

Dari ke empat kategori komitmen yang sudah disebutkan beserta keluhan dan strategi yang digunakan oleh keempat narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen yang jelas dapat memberikan dampak yang baik dalam menjaga keutuhan keluarga bagi pasangan yang menjalankan pernikahan jarak jauh.

4.3. Strategi Kepuasan Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Bagi Long Distance Marriage

Pada tabel 3, tertulis bahwa Tingkat kepuasan dalam pernikahan bagi pasangan yang menjalani hubungan pernikahan dengan jarak terpisah, memiliki 3 kategori lebih sedikit dibandingkan dengan tingkat komitmen, namun ini tidak menjadi dasar parameter ukuran dalam membangun keutuhan keluarga, karena pada tabel 3. merupakan kategori pertama yang dirasakan pada keempat keluarga yang menjadi narasumber kajian penelitian ini, namun disamping kategori utama terdapat kategori komitmen pernikahan lain yang berbeda-beda disetiap individunya.

Kepuasan dalam pernikahan yang berbeda jarak dapat terlihat dari bagaimana pasangan suami istri menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Tiga bentuk tantangan yang umum dirasakan adalah: (1) perasaan kesepian, kejenuhan, dan kelelahan akibat tidak bisa berbagi momen secara langsung dan merasa hubungan berjalan di tempat (2) berkurangnya keintiman fisik, seperti pelukan atau sentuhan yang biasanya memperlerat hubungan emosional dan (3) terbatasnya komunikasi karena perbedaan waktu, gangguan sinyal, atau potensi salah paham. Meskipun menghadapi kondisi tersebut, keteguhan dalam menjaga komitmen mencerminkan bentuk keutuhan keluarga yang tetap terjaga di tengah jarak yang memisahkan.

Pertama, perasaan kesepian, kejenuhan, dan kelelahan akibat tidak bisa berbagi momen secara langsung dan merasa hubungan berjalan di tempat, Pasangan suami istri yang menjalani pernikahan tersebut sering kali mengeluhkan perasaan kesepian, jenuh, dan lelah karena tidak dapat berbagi momen sehari-hari secara langsung. Kondisi ini dapat menimbulkan perasaan bahwa hubungan menjadi hambar atau tidak berkembang. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa pasangan berusaha membangun rutinitas komunikasi yang konsisten, seperti menjadwalkan waktu khusus untuk berbicara, mengirim hadiah di saat moment-moment tertentu seperti halnya, Anniversary ataupun ulang tahun, hingga melakukan panggilan video sebagai upaya menjaga kedekatan emosional. meskipun terpisah secara fisik. sebagaimana pendapat dari narasumber AA dan narasumber AS pada wawancara pada 8 Juli.

Kedua, berkurangnya keintiman fisik salah satu keluhan yang sering muncul dalam pernikahan jarak jauh adalah berkurangnya keintiman fisik, seperti pelukan, sentuhan, atau kehadiran secara langsung yang biasanya menjadi cara alami untuk mempererat hubungan emosional. Ketidakhadiran fisik ini dapat membuat pasangan merasa lebih jauh secara emosional. Untuk menyalahi hal tersebut, beberapa pasangan memilih menggunakan media digital seperti panggilan video, saling mengirim hadiah, atau surat digital sebagai bentuk perhatian dan upaya mempertahankan kedekatan meskipun tidak bertemu secara langsung. selaras dengan pendapat narasumber D pada wawancara 8 Juli

Ketiga, Komunikasi yang terbatas, sebab Komunikasi merupakan aspek penting dalam membangun dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Namun, pada pasangan suami istri yang menjalani pernikahan ini merasakan sering kali komunikasi menjadi kendala utama. Hal ini dapat dipengaruhi oleh keterbatasan dari berbagai faktor, seperti perbedaan zona waktu, kesibukan masing-masing pihak, jaringan komunikasi yang tidak stabil, serta kurangnya kesempatan untuk berdiskusi secara mendalam. Keluhan yang muncul akibat kondisi tersebut biasanya berkaitan dengan perasaan tidak dipahami, meningkatnya risiko kesalahpahaman, hingga timbulnya jarak emosional di antara pasangan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi komunikasi yang terencana dan saling disepakati. Beberapa pasangan mencoba mengatur jadwal komunikasi yang

konsisten, menjaga keterbukaan dalam menyampaikan perasaan, serta memanfaatkan teknologi digital secara maksimal, seperti menggunakan video call, pesan suara, maupun media sosial untuk tetap terhubung. adapun bantuan dari saudara sebagai prantara komunikasi karenanya Strategi ini menjadi wujud nyata dari kepuasan pasangan dalam menjaga kualitas hubungan meskipun terbatas oleh jarak dan waktu. seperti halnya pendapat narasumber M seorang istri dari narasumber AA

4.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketahanan Keluarga *Long Distance Marriage* Di Desa Jambearum Kabupaten Kendal

Dalam kajian ini, selain menerapkan strategi berupa komitmen dan kepuasan dalam pernikahan, narasumber juga melibatkan keyakinan religius sebagai upaya untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Penulis menyadari bahwa setiap narasumber tidak hanya menggunakan satu jenis strategi dalam menghadapi permasalahan, melainkan mengombinasikan berbagai pendekatan, termasuk keyakinan dan perilaku keagamaan. Dengan melibatkan aspek spiritual dan hubungan dengan Tuhan, narasumber merasa mampu menjaga dan menyempurnakan ketahanan keluarga mereka.

Sebagai anggota keluarga yang terpisah oleh jarak, narasumber menghadapi tuntutan dan tekanan ganda, khususnya dalam memenuhi *masalah dharuriyah* yang mencakup lima prinsip dasar (*kulliyat al-khamsah*), yaitu: *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-mal* (menjaga harta), dan *hifz al-'aql* (menjaga akal). Namun apabila keempat aspek tersebut dapat dipenuhi dengan baik, Tanpa

disadari, kondisi ini mengindikasikan bahwa akan turut menjaga agama (*hifz ad-din*).

Perubahan bentuk keluarga dari yang awalnya hidup bersama dalam satu atap, kini harus menyesuaikan diri sebagai keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh tetap didasari oleh tujuan yang sama, yaitu menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Keputusan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan bentuk ikhtiar dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga diharapkan dapat memberikan penghidupan yang lebih layak bagi anak dan anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, meskipun secara fisik terpisah, peran dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga tetap dijalankan demi keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga.

Pada perkembangan selanjutnya, apabila suami menghadapi permasalahan di perantauan atau istri menghadapi persoalan di lingkungan masyarakat maupun dalam keluarga, maka keduanya akan memiliki tujuan utama yang baru, yaitu *hifz an-nafs* (menjaga diri) dan *hifz al-'aql* (menjaga akal). Menjaga diri dimaknai sebagai upaya untuk tetap bertahan dan menghadapi berbagai tantangan yang muncul, sedangkan menjaga akal merujuk pada kemampuan untuk tetap berpikir positif demi kemaslahatan keluarga yang telah diperjuangkan bersama.

Keempat aspek tersebut merupakan bagian utama dari *kulliyat al-khamsah* yang menjadi landasan bagi pasangan suami istri untuk tetap bertahan, meskipun dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan

yang sering muncul dalam pernikahan jarak jauh. Tantangan-tantangan tersebut berpotensi menimbulkan konflik yang dapat melemahkan ketahanan keluarga dan meningkatkan risiko perpisahan. Namun, melalui strategi yang dijalankan, narasumber berupaya untuk tetap bersabar dan ikhlas dalam menjalankan peran masing-masing demi menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam tinjauan hukum islam terkait strategi komitmen dan kepuasan pernikahan pada implementasinya dipengaruhi oleh tuntutan indikator ketahanan keluarga yang diselaraskan dengan *kulliyat al-khamsah*, adapun tiga jenis ketahanan dalam keluarga yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu ketahanan fisik, sosial dan psikologis.

Ketahanan fisik, yang mencakup pemenuhan kebutuhan *dharuriyah* seperti sandang, pangan, dan papan. Pemenuhan kebutuhan dasar ini sejalan dengan prinsip *kulliyat al-khamsah*, khususnya *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Ketika ketiga aspek ini terpenuhi, maka ketahanan fisik keluarga menjadi lebih kuat, karena kecukupan kebutuhan dasar sangat mempengaruhi kelayakan hidup, ketahanan pribadi, perkembangan anak dan kondisi kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Pada konteks keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh, mereka umumnya memiliki strategi dalam mengelola emosi dan menyelesaikan masalah bersama. Hal ini tercermin dari pengambilan keputusan untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Keputusan ini diambil sebagai upaya memperoleh penghasilan yang lebih

menjanjikan guna menciptakan kehidupan yang lebih layak dan sejahtera bagi keluarga yang ditinggalkan

Ketahanan sosial, yang tercermin dari kemampuan keluarga dalam menerapkan Tata nilai serta ketentuan yang berlaku dalam masyarakat serta agama dalam kehidupan bermasyarakat. Aspek ini selaras dengan prinsip *kulliyat hifz al-din* (menjaga agama), yang menekankan pentingnya pemeliharaan nilai-nilai keagamaan melalui partisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan sekitar ketika keluarga mampu menjaga nilai-nilai agama dan sosial, maka ketahanan sosial mereka akan meningkat. Hal ini dapat diwujudkan melalui keterlibatan anggota keluarga dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan, seperti kerja bakti, kegiatan tahunan warga, hingga mengikuti pengajian rutin di lingkungan tempat tinggal. Keterlibatan aktif ini menjadi bentuk nyata dari keberhasilan keluarga dalam membangun

Ketahanan psikologis, yang tercermin dari kemampuan setiap anggota keluarga dalam mengelola dan mengendalikan emosi. Kemampuan ini akan membentuk pribadi yang tenang, berjiwa positif, dan memiliki keteguhan hati dalam menghadapi berbagai tantangan. Ketahanan psikologis dalam keluarga jarak jauh diperkuat melalui keterlibatan aspek spiritual dan hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kesadaran bahwa segala apapun terjadi atas takdir Allah SWT, serta keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik perencana, memberikan afirmasi positif bagi keluarga untuk menerima keadaan dengan lapang dada. Sikap ini menjadi kunci untuk menghindari konflik, termasuk risiko perceraian maupun perselingkuhan. Konsep tersebut

seseui dengan prinsip *kulliyat hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-‘aql* (menjaga akal), yang menegaskan bahwa sangatlah penting menjaga kesehatan mental dan akal sehat. Anggota keluarga yang senantiasa mengaitkan setiap persoalan dengan nilai-nilai spiritual akan lebih mampu berpikir jernih, bersikap tenang, dan tidak mudah terpancing oleh masalah yang muncul.

Keterlibatan aspek spiritual dan penguatan hubungan dengan Tuhan, dalam implementasinya, Menurut peneliti, hal ini memberikan dampak positif bagi para narasumber. Dampak tersebut terutama tercermin dari kemampuan mereka dalam mengelola dan mengurangi tekanan yang timbul akibat berbagai tantangan, baik dari dalam diri (internal) maupun dari lingkungan sekitar (eksternal). Strategi yang berbasis spiritualitas tersebut tercermin dalam bentuk upaya menenangkan diri, meningkatkan kualitas ibadah, serta berikhtiar dan berserah diri kepada Allah SWT. Pendekatan ini terbukti mampu mencegah atau mengurangi konsekuensi emosional negatif. Sebagaimana ditunjukkan oleh narasumber M istri dari narasumber AA, dalam wawancara yang dilakukan peneliti, ia menjelaskan bahwa ketika menghadapi permasalahan dalam keluarga, strategi utamanya adalah memperkuat hubungan spiritual sebagai cara menjaga ketenangan batin dan ketahanan diri.

Sebagaimana pelaksanaan ibadah merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari, keterlibatan aspek spiritual dan penguatan hubungan dengan Tuhan menjadi

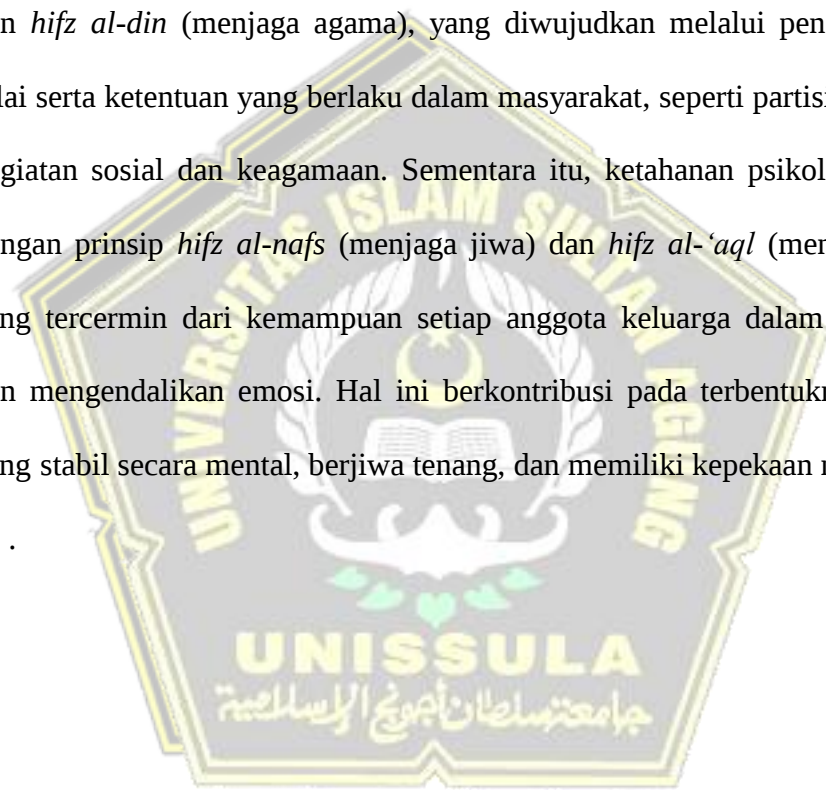
sangat penting, khususnya dalam konteks pernikahan jarak jauh. Pendekatan spiritual ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, mengurangi potensi munculnya emosi negatif, serta mendorong sikap *ikhtiar* dan *husnudzan* (berprasangka baik) dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan demikian, akan tercipta ketenangan batin dan kemaslahatan diri. Lebih dari itu, keterlibatan spiritual juga berperan dalam mewujudkan kemaslahatan bersama melalui implementasi *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip dasar dalam Islam), sebagai fondasi bagi ketahanan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga memiliki keterkaitan yang erat terhadap nilai-nilai dasar dalam hukum Islam, yaitu *maṣlaḥah ḍarūriyyah* yang tercermin melalui *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip pokok syariat). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, terutama dalam menghadapi tantangan pernikahan jarak jauh. Upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga dalam menjaga ketahanan tersebut dapat digambarkan secara sistematis melalui tabulasi berikut.

Tabel 4, penyelarasan ketahanan keluarga dan *kulliyat al-khamsah*

No	Ketahanan Keluarga	<i>kulliyat al-khamsah</i>					Bentuk Upaya
		<i>hifzu an-nasl</i>	<i>hifzu an-nafs</i>	<i>hifzu al-mal</i>	<i>hifzu al-‘aql</i>	<i>hifzu ad-din.</i>	
1	Ketahanan Fisik	✓	✓	✓			Pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan berperan penting dalam menciptakan kehidupan yang layak, memperkuat ketahanan diri, mendukung pertumbuhan anak-anak, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan
2	Ketahanan Sosial		✓			✓	Mengamalkan tata nilai serta ketentuan yang berlaku dalam masyarakat dalam kehidupan sehari-hari membantu menciptakan kerukunan dalam masyarakat serta memperkuat toleransi dalam kehidupan beragama
3	Ketahanan psikologis		✓		✓		Pengelolaan dan pengendalian diri setiap anggota keluarga sangat penting untuk membentuk pribadi yang memiliki sikap positif dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan

Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4, ketahanan fisik dalam keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh selaras dengan prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Keselarasan ini tercermin dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, papan, dan pangan. Selanjutnya, indikator ketahanan sosial berhubungan erat dengan prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-din* (menjaga agama), yang diwujudkan melalui penerapan tata nilai serta ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, seperti partisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Sementara itu, ketahanan psikologis sesuai dengan prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-'aql* (menjaga akal), yang tercermin dari kemampuan setiap anggota keluarga dalam mengelola dan mengendalikan emosi. Hal ini berkontribusi pada terbentuknya pribadi yang stabil secara mental, berjiwa tenang, dan memiliki kepekaan nurani.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Mengacu pada hasil penelitian serta analisis yang telah dibahas dalam kajian sebelumnya mengenai strategi dalam menjaga komitmen dan kepuasan pernikahan bagi pasangan *Long Distance Marriage* dalam upaya mempertahankan ketahanan keluarga (studi Pasangan TKI di Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal), maka dapat disimpulkan bahwa.

1. Sikap anggota keluarga yang menjalani *Long Distance Marriage* terhadap perubahan dan penyesuaian lingkungan, khususnya pada pasangan suami istri di Desa Jambearum, adalah menggunakan strategi komitmen dan kepuasan pernikahan dengan ikhlas dan berusaha beradaptasi sebaik mungkin. Hal ini mencerminkan bahwa baik suami maupun istri menerima perubahan tersebut dengan sikap terbuka, melainkan secara sadar telah mempertimbangkan dan menyepakati keputusan tersebut beserta segala risiko yang mungkin dihadapi
2. Keluarga TKI menggunakan kedua bentuk jenis strategi, yaitu. Komitmen pernikahan dan kepuasan pernikahan yang keduanya melibatkan aspek spiritual dan hubungan dengan Tuhan, sehingga mampu meminimalisir tingkat tantangan yang dihadapinya. Strategi komitmen pernikahan cenderung dilakukan sebelum keberangkatan menjadi TKI, karena menjadi dasar keberlangsungan keluarga yang menjalankan pernikahan jarak jauh disaat suatu saat terjadinya permasalahan, sedangkan strategi

kepuasan pernikahan dilakukan disaat pernikahan jarak jauh berlangsung, karena menjadi kunci untuk menghadapi dan mengatasi masalah atau krisis untuk mengembalikan fungsi normal setelah mengalami kesulitan. Strategi ketahanan keluarga, yang dilakukan oleh anggota keluarga TKI di Desa Jambearum, menurut tinjauan hukum islam dinilai sesuai dan berkaitan dengan *kulliyat al-khamsah* atau *maqāṣid al-syarī'ah*. Melalui komitmen pernikahan dan kepuasan pernikahan yang melibatkan melibatkan aspek spiritual dan hubungan dengan Tuhan, dengan tiga ketahanan keluarga, yaitu : ketahanan fisik, ketahanan sosial, ketahanan psikologis yang menjadi tujuan tercapainya ketahanan keluarga.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Bagi keluarga

Para keluarga diharapkan mampu menerapkan strategi yang tepat guna meminimalkan berbagai tantangan yang muncul akibat penyesuaian peran maupun permasalahan dalam keluarga, sehingga ketahanan keluarga dapat terjaga dan tidak mudah terguncang.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Sejalan dengan partisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai strategi yang diterapkan oleh keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh, dengan menganalisis indikator ketahanan keluarga

yang lebih luas dibandingkan dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan metode kuantitatif maupun metode campuran (mix-method) agar cakupan subjek penelitian lebih luas dan hasil yang diperoleh lebih bervariasi. Pertimbangan terhadap latar belakang subjek, pendekatan yang digunakan, serta konteks sosial dan budaya setempat juga sangat penting untuk mendapatkan kekayaan dan keunikan informasi dalam penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- ADHKI, Tim. *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Refformasi (Dimensi Hukum Nasional, Fiqih Islam Dan Kearifan Lokal)*. Edited by M. HI : Dr. Ahmad Rajafi. Pertama. Yogyakarta: CV. ISTANA AGENCY Istana Publishing, 2020.
- Agussalim, Sabrina. "Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Article in Jurnal Tana Mana* Vol. 5, no. 1 (2024): 6.
- AL-Salman, Abu Ubaidah Mashhur bin Hasan. *Kitab Sunan Ibnu Majah, Kitab Nikah, Bab Tentang Keutamaan Pernikahan, Hadist Ke 1846*. Edited by Perpustakaan Al-Maaref. Pertama. Al-Rashed, Riyadh: Perpustakaan Al-Maaref, n.d.
- Al-tufi, Imam Al-ghazali Dan Najm Al-din, and Bustanul Arifin. "Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif" 1 (2024): 12–22.
- Amri, Miftahul. "KONSEP MASLAHAT DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.
- Aryani, Yosi. "Hubungan Tingkatan Masalah Dalam Maqashid Al-Syari'ah (Maslahah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, At-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah." *El-Ruysd* 2, no. 2 (2017): 35–57.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. "Banyak Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Negara Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa), 2022-2023," 2024. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDM4IzI=/banyaknya-tki-akan-tenaga-kerja-indonesia-antar-kerja-antar-negara-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>.
- Chrys, Misshael Stievant, and Christiana Hari Soetjningsih. "Religiositas Dan Kepuasan Pernikahan Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh Di Desa Jumo Kabupaten Temanggung." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Indonesia* Vol 7 No 3 (2022).
- Fahmi, Zulkifli Reza. "Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Islam: Telaah Pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab 'Uqudu-l-Lujjain." *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara* 06, no. 02 (2023): hal 134.

- Fakhroni, Mohammad Hafidz, and Abdul Wafi, Humaidi. "Problematisasi Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi (Studi Kasus Di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)" 6, no. 2 (2024).
- Fatimah, Siti. "Hubungan Cinta Komitmen Dengan Kepuasan Pernikahan Dimoderatori Oleh Kebersyukuran." *Psikodimensia* 17, no. 1 (July 2018): 26. <https://doi.org/10.24167/psidim.v17i1.1428>.
- Fithri, Naylal. "Seberapa Penting Maqashid Al-Syari'ah Di Era Kontemporer?" *IZZ: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): 70–83.
- Geong, Evanjelina Agracia Tumi, and Endang Wedyorini. "Dynamics of Romantic Relationship Satisfaction in Long Distance Relationships: A Psychological Perspective." *Psikostudia : Jurnal Psikologi* 14, no. 2 (2025): 286. <https://doi.org/10.30872/psikostudia.v14i2.18644>.
- Hamzah, Kamma. "URGENSI MAS}LAH}AH DALAM PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI ERA GLOBAL Hamzah." *Al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2014): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v8i2.409>.
- Handayani, Yulastry. "Komitmen, Conflict Resolution, Dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 3 (2016): 325–33. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v4i3.4090>.
- Herlina, Lomba Sultan, Fatmawati. "Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Perkawinan." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 2 (2025): 107–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i2.1352>.
- Ishaza, Faridatul Jannah, M Rasikhul Islam, and Roidatus Sofiyah. "Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Di Kupang Gunung Barat Kecamatan Sawahan Surabaya) Tajdidun Marriage as an Effort to Resolve Household Conflict from the Perspective of Maslahah M" 8, no. 5 (2025): 2369–76. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7382>.
- Kuantitatif, Pendidikan Pendekatan. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D." *Alfabeta, Bandung*, 2016.
- Maimun, Maimun. "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata." *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (2022): hal 13. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>.
- Miftahul, Stai, Ulum Tarate, and Pandian Sumenep. "Transformasi Hukum Keluarga Islam Dalam Era Digital: Kajian Terhadap Nikah Online Dan

Validitas Hukumnya Nurul Huda” 1, no. 1 (2025): 69–80.

Mufidah, Zakiyah. “Implementasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hadis: Studi Kasus Pasangan Long Distance Marriage Di Komunitas Whatsapp Istri Mahasiswa Universitas Islam Madinah.” *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2024, 57–74. <https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/view/51>.

Muslimah, Utami Nur, Sudirman Karnay, and Muhammad Farid. “Analisis Komunikasi Interpersonal Dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pada Pasangan Di Kota Makassar.” *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 12 (2023): 10634–40. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3480>.

Nisa, Sururiyah Wasiatun. “Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam.” *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 302. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11734>.

Normatif, Upaya, D A N Sosiologis, and Keluarga Sakinah Pada. “UPAYA NORMATIF DAN SOSIOLOGIS MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN LONG DISTANCE MARRIAGE 1*Khizaroh,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14 (2024): 151–72.

Prameswara, A. D., & Sakti, H. “Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh).” *Jurnal Empati* Volume 5, (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/empati.2016.15360>.

Qorifah, K, T Kurohman, and M Sahroni. “Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Islam.” *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis* 1, no. 5 (2023): 494–505.

Republik Indonesia, Republik. “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2012, 1–5.

Risaldy, Ardi. “IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI HUBUNGAN JARAK JAUH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYRIAH (STUDI KASUS KECAMATAN LABATA KABUPATEN SOPPENG).” *Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* ISSN: 3, no. 4 (2024): hal 5.

Rubyasih, Arina. “Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh.” *Jurnal Kajian Komunikasi* 4, no. 234 (2016): 109–19.

Selsatanzia, Brisa, Igaa Noviekayati, and Amherstia Pasca Rina. “Kepercayaan Pada Pasangan Yang Menjalin Hubungan Jarak Jauh : Adakah Peranan

- Komitmen Perkawinan?” *Journal of Psychological Research* 2, no. 3 (2023): 319–31. website: <https://aksiologi.org/index.php/inner>.
- Semarang, Santoso Unissula. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” n.d.
- Subhan, Moh. “LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2022): 1–14.
- Susilawati, Nilda. “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsinyyat.” *Mizani* 9, no. 1 (2015): 1–12.
- Usman, Moh. “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 82–98.
- Waid, Abdul, and Niken Lestari. “Teori Maqashid Al-Syari’Ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Labatila* 4, no. 01 (2020): 94–110. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.
- Wardani, Nabila. “AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Muslim Family Communication in Fulfilling the Rights and Obligations of Husband and Wife in A Long Distance Relationship (LDR)” 7, no. 3 (2024): 356–66. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1522.Abstract>.

